EVALUASI TIM KODE ETIK DALAM MENINGKATKAN PENGAWASAN TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
dalam Bidang Ilmu Manajemen Dakwah

Oleh

WAFIQ AZIZAH PULUNGAN
NIM. 2030400004

PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024

EVALUASI TIM KODE ETIK DALAM MENINGKATKAN PENGAWASAN TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN

SKRIPSI

Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)
dalam Bidang Ilmu Manajemen Dakwah

Oleh:
WAFIQ AZIZAH PULUNGAN
NIM. 20 30400004

PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN

2024

EVALUASI TIM KODE ETIK DALAM MENINGKATKAN PENGAWASAN TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S Sos)
Dalam Bidang Ilmu Manajemen Dakwah

Oleh

WAFIQ AZIZAH PULUNGAN
NIM. 20 30400004

Pembimbing I

Dr. H. Armyn Hasibuan, M.Ag.
NIP. 196209241994031005

Pembimbing II

Ricka Handayani, M.M.
NIP. 199103132019032022

PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

Hal: Skripsi
A.n. Wafiq Azizah Pulungan
Lampiran : 6 Lembar

Padangsidimpuan, 20 November 2024

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Wafiq Azizah Pulungan yang berjudul *Evaluasi Tim Kode Etik dalam Meningkatkan Pengawasan Terhadap Pelanggaran Peraturan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan*, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.) dalam bidang Manajemen Dakwah pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Seiring dengan hal diatas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawab-kan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PEMBIMBING I

Dr. H. Armyn Hasibuan, M.Ag.
NIP. 196209241994031005

PEMBIMBING II

Ricka Handayani, M.M.
NIP. 199103132019032022

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI/ TESIS SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: WAFIQ AZIZAH PULUNGAN
NIM	: 2030400004
Program Studi	: Manajemen Dakwah
Fakultas	: Dakwah Dan Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi	: Evaluasi Tim Kode Etik Dalam Meningkatkan Pengawasan Terhadap Pelanggaran Peraturan Di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah Menyusun skripsi/ tesis ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak syah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa UIN Syahada Padangsidimpuan Pasal 14 Ayat 4 Tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa UIN Syahada Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 21 November 2024

Saya yang Menyatakan,

WAFIQ AZIZAH PULUNGAN

NIM. 203040004

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Wafiq Azizah Pulungan
NIM	: 2030400004
Program Studi	: Manajemen Dakwah
Fakultas/ Pascasarjana	: Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Jenis Karya	: Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Hak Bebas Royalty Nonekslusif (*Non Exclusive Royalti-Free Right)* atas karya ilmiah saya yang berjudul, **Evaluasi Tim Kode Etik Dalam Meningkatkan Pengawasan Terhadap Pelanggaran Peraturan Di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.**

Dengan Hak Bebas Royalty Nonekslusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan

Pada Tanggal : 21. November 2024

Saya yang Menyatakan,

Wafiq Azizah Pulungan

NIM. 2030400004

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama	**: Wafiq Azizah Pulungan**
NIM	**: 2030400004**
Program Studi	**: Manajemen Dakwah**
Fakultas	**: Dakwah dan Ilmu Komunikasi**
Judul Skripsi	**: Evaluasi Tim Kode Etik Dalam Meningkatkan Pengawasan Terhadap Pelanggaran Peraturan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpussn**

Ketua

Ricka Handayani, M.M.
NIP.199103132019032022

Sekretaris

Arifin Hidayat, S.Sos.I., M.Pd.I.
NIP. 198804162023211026

Anggota

Ricka Handayani, M.M.
NIP.199103132019032022

Arifin Hidayat, S.Sos.I., M.Pd.I.
NIP. 198804162023211026

Dr. H. Armyn Hasibuan, M.Ag.
NIP. 196209241994031005

Drs. Kamaluddin M.Ag.
NIP. 1965110219911031001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di	**: Padangsidimpuan**
Hari/Tanggal	**: Kamis, 05 Desember 2024**
Pukul	**: 14:00 WIB s/d Selesai**
Hasil/Nilai	**: Lulus / 80 (A)**
Indeks Prestasi Kumulatif	**:**
Predikat	**:**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERISYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN FAKULTAS DAKWAH DAN
ILMU KOMUNIKASI
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor: 1464/Un.28/F.6a/PP.00.9/12/2024

Judul Skripsi	:	**Evaluasi Tim Kode Etik Dalam Meningkatkan Pengawasan Terhadap Pelanggaran Peraturan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan**
Nama	:	**Wafiq Azizah Pulungan**
NIM	:	**2030400004**
Fakultas/Jurusan	:	**Dakwah dan Ilmu Komunikasi / Manajemen Dakwah**

Telah Dapat Diterima Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas
Dan Syarat Dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial (S. Sos)

Padangsidimpuan, 30 Desember 2024
Dekan

Dr. Magdalena, M.Ag.
NIP. 197403192000032001

ABSTRAK

Nama : **Wafiq Azizah Pulungan**
NIM : **2030400004**
Judul : **Evaluasi Tim Kode Etik Dalam Meningkatkan Pengawasan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan**

Penelitian ini di latar belakangi oleh proses pengawasan kode etik di UIN Syahada Padangsidimpuan yang masih belum maksimal dalam mengawasi dan memonitoring peraturan yang berlaku oleh tim monitoring kode etik, salah satu peraturan yang ada di kampus dibidang kode etik berpakaian. Hal ini terlihat dari adanya mahasiswa yang kurang mengindahkan peraturan kode etik berpakaian yang terdapat di dalam peraturan yang sering melanggar peraturan tersebut. Rumusan masalah penelitian ini ada dua yaitu: 1)Bagaimana proses pengawasan yang dilakukan oleh tim kode etik terhadap peraturan kode etik berpakaian kepada mahasiswa di dalam kampus? Dan 2) Bagaimana proses evaluasi yang dilakukan oleh tim kode etik terhadap hasil monitoring yang telah dijalankan? Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua dari rumusan masalah tersebut. Peneliti membatasi masalah penelitian khusus pada pengawasan tim kode etik terhadap peraturan berpakaian mahasiswa di dalam kampus saja dan pada peraturan kode etik berpakaian pada mahasiswa/I di dalam kampus. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer yang diperoleh dari anggota Tim Kode Etik, dan sumber data sekunder yang diperoleh dari mahasiswa/i di UIN Syahada Padangsidimpuan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengawasan yang dilakukan oleh tim kode etik kepada mahasiswa terhadap peraturan kode etik yang berlaku yaitu: Penetapan tim monitoring karakteristik dan kode etik mahasiswa, Tim melakukan razia kode etik di awal semester, Tim melakukan sosialisasi rutin pada masa PBAK, Tim melakukan monitoring dan sosialisasi di Asrama dan memberikan masa pembelaan terhadap mahasiswa pelanggar kode etik. Proses evaluasi yang dilakurkan oleh tim kode etik terhadap hasil monitoring yang telah dijalankan yaitu: Memperbaiki penyesuaian jadwal dan tempat razia, Meningkatkan solidaritas tim dalam memonitoring kode etik, melakukan kerja sama dengan civitas akademik dan meningkatkan kembali program monitoring kode etik. Kegiatan Kode Etik tidak harus dibagian pengawasan saja tetapi proses evaluasi tim pun sangat berpengaruh untuk memberikan program yang lebih baik dalam memonitoring kode etik mahasiswa di UIN Syahada Padangsidimpuan.

Kata Kunci : Evaluasi, Kode Etik, Pengawasan dan Peraturan

ABSTRACT

Name : Wafiq Azizah Pulungan
Reg. Number : 2030400004
Title : Evaluation of the Code of Ethics Team in Improving Supervision of Violations of the Code of Ethics at Padangsidimpuan State Islamic University Sheikh Ali Hasan Ahmad Addary

This research is motivated by the process of monitoring the code of ethics at UIN Syahada Padangsidimpuan which is still not optimal in supervising and monitoring the rules that apply by the code of ethics monitoring team, one of the regulations on campus in the field of dress code of ethics. This can be seen from the presence of students who do not heed the dress code of conduct regulations contained in the regulations that often violate these regulations. The formulation of the problem of this research is twofold, namely: 1) How is the supervision process carried out by the code of ethics team on the dress code of conduct regulations for students on campus? And 2) How is the evaluation process carried out by the code of ethics team on the results of monitoring that has been carried out? This study aims to answer two of these problem formulations. Researchers limit the research problem specifically to the supervision of the code of ethics team on student dress regulations on campus only and on the dress code of ethics regulations on students on campus. The type of research used in this research is qualitative research with descriptive methods. There are two sources of data in this study, namely primary data sources obtained from members of the Code of Ethics Team, and secondary data sources obtained from students at UIN Syahada Padangsidimpuan. Data collection techniques in this study using observation, interview and documentation techniques. The results showed that the supervision process carried out by the code of ethics team to students against the applicable code of ethics regulations, namely: Determination of the student characteristics and code of ethics monitoring team, the team conducts code of ethics raids at the beginning of the semester, the team conducts routine socialization during the PBAK period, the team conducts monitoring and socialization in the dormitory and provides a defense period for students who violate the code of ethics. The evaluation process carried out by the code of ethics team on the results of monitoring that has been carried out, namely: Improve schedule adjustments and raid locations, increase team solidarity in monitoring the code of ethics, collaborate with the academic community and re-improve the code of ethics monitoring program. Code of Ethics activities do not have to be in the supervision section alone but the team evaluation process is also very influential to provide a better program in monitoring the student code of ethics at UIN Syahada Padangsidimpuan.

Keywords: Evaluation, Code of Ethics, Supervision and Regulation

الملخص

الاسم : وفيق عزيزة بولونجان

رقم تسجيل الطالب: ٢٠٣٠٤٠٠٠٠٤

العنوان : تقييم فريق مدونة الأخلاقيات في تحسين الرقابة على انتهاكات مدونة الأخلاقيات في جامعة بادانغسيدايمبوان الإسلامية الحكومية الشيخ علي حسن أحمد أداري

إن الدافع وراء هذا البحث هو عملية مراقبة مدونة الأخلاقيات في جامعة سيحادة بادانغسيدمبوان الإسلامية الحكومية التي لا تزال غير مثالية في الإشراف على القواعد التي يطبقها فريق مراقبة مدونة الأخلاقيات ومراقبتها، وهي إحدى اللوائح التنظيمية في الحرم الجامعي في مجال مدونة الأخلاقيات في اللباس. ويمكن ملاحظة ذلك من خلال وجود طلاب لا يراعون لوائح مدونة قواعد السلوك الخاصة باللباس الواردة في اللوائح التي غالباً ما تنتهك هذه اللوائح. إن صياغة مشكلة هذا البحث ذات شقين، وهما 1) كيف تتم عملية الإشراف التي يقوم بها فريق مدونة قواعد السلوك على لوائح قواعد اللباس والسلوك للطلبة في الحرم الجامعي؟ و 2) كيف تتم عملية التقييم التي يقوم بها فريق مدونة الأخلاقيات على نتائج الرقابة التي تم إجراؤها؟ يهدف هذا البحث إلى الإجابة عن اثنتين من هذه الإشكاليات. وقد حصر الباحثان مشكلة البحث تحديداً في إشراف فريق مدونة الأخلاقيات على لوائح اللباس الطلابي في الحرم الجامعي فقط، وعلى لوائح اللباس الطلابي في الحرم الجامعي. نوع البحث المستخدم في هذا البحث هو البحث النوعي ذو المنهج الوصفي. هناك مصدران للبيانات في هذه الدراسة، وهما مصادر البيانات الأولية التي تم الحصول عليها من أعضاء فريق مدونة الأخلاقيات، ومصادر البيانات الثانوية التي تم الحصول عليها من الطلاب في جامعة نيو إنديانا سياهادا بادانغسيدمبوان. تقنيات جمع البيانات في هذه الدراسة باستخدام تقنيات الملاحظة والمقابلة والتوثيق. وقد أظهرت النتائج أن عملية الإشراف التي قام بها فريق مدونة الأخلاقيات على الطلاب مقابل لوائح مدونة الأخلاقيات المعمول بها، وهي تحديد خصائص الطالبات وفريق مراقبة مدونة الأخلاقيات للطالبات، وقيام الفريق بعملية الرقابة على مدونة الأخلاقيات في بداية الفصل الدراسي، وقيام الفريق بعملية التنشئة الاجتماعية الروتينية خلال فترة الدراسة في السكن الجامعي، وقيام الفريق بعملية الرقابة والتنشئة الاجتماعية في السكن الجامعي وتوفير فترة دفاع للطالبات المخالفات لمدونة الأخلاقيات. عملية التقييم التي يقوم بها فريق مدونة الأخلاقيات حول نتائج المراقبة التي تم تنفيذها وهي تحسين تعديلات الجدول الزمني ومواقع المداهمات، وزيادة تضامن الفريق في مراقبة مدونة الأخلاقيات، والتعاون مع المجتمع الأكاديمي وإعادة تحسين برنامج مراقبة مدونة الأخلاقيات. ليس من الضروري أن تكون أنشطة مراقبة مدونة الأخلاقيات في قسم الإشراف وحده، بل إن عملية تقييم الفريق مؤثرة جدًا أيضًا في توفير برنامج أفضل في مراقبة مدونة أخلاقيات الطلاب في جامعة نيو إنجلاند سياهادا بادانغسيدمبوان .

الكلمات المفتاحية التقييم، مدونة قواعد السلوك، الإشراف والتنظيم

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم

Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan hidayah dan inayah kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW.Yang telah menuntun umatnya ke jalan yang benar.

Skripsi yang berjudul "Evaluasi Tim Kode Etik Dalam Meningkatkan Pengawasan Terhadap Pelanggaran Peraturan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan" ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan untuk memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada program studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, karena banyak hambatan yang dihadapi penulis terutama diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Teristimewa kepada Kedua orangtua penulis, Alm. Ayah Nauli Tua Pulungan yang sudah mendidik dan memberikan semangat belajar kepada penulis dalam menempuh dunia Pendidikan dan menjadikan penulis kuat dan semangat dalam proses ini. Dan kepada ibunda Salimah Nasution yang telah merawat, mengasuh dan mendidik dan membesarkan penulis

sehingga bisa bertahan dan melanjutkan program studi S1. Ia merupakan Wanita terkuat dalam membesarkan 3 buah hatinya walaupun saat ini sudah tidak ditemani oleh sang kekasihnya. Mereka adalah sumber kebahagiaan dan kekuatan penulis, semoga Ayah diberikan ampunan dan ditempatkan di Surga-Nya dan Ibu (Umak) selalu diberikan kesehatan, kekuatan serta Rahmat dan di Ridhoi oleh Allah SWT. Aamiin.

2. Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., dan seluruh civitas akademika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Ibu Dr. Magdalena, M.Ag., Wakil Dekan bidang Akademik Bapak Dr. Anas Habibi Ritongan, M.A., Wakil Dekan bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan bapak Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag., Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Dr. Sholeh Fikri, M.Ag.
4. Ketua Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Ibu

Ricka Handayani, M.M. yang selalu mendorong dan mendukung mahasiswanya untuk berkembang dan suskses.

5. Kabag Tata Usaha Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan bapak, Drs. Mursalin Harahap beserta staff yang telah memberikan pelayanan akademik yang baik demi kesuksesan dalam perkuliahan dan penyusunan skripsi.
6. Kasubbag Akademik Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan bapak Mukti Ali, S.Ag.
7. Pembimbing I Bapak Dr. H. Armyn Hasibuan, M.Ag., dan Pembimbing II Ibu Ricka Handayani, M.M., yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
8. Pembimbing Akademik ibu Fithri Choirunnisa, M.,Psi, yang selalu memberikan nasehat dan motivasi kepada penulis.
9. Mentor penulis, Bapak Zilfaroni, M.A., yang selalu membekali penulis dengan khazanah keilmuan, membimbing dan melatih penulis dalam leadership, dan ketangguhan.
10. Para Dosen di lingkungan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, terkhususnya dosen yang menemani penulis dari semester awal sampai selesai. Semoga ilmu yang diberikan berkah dan menjadi pahala jariah untuk bapak/ibu nantinya.
11. Kepala Perpustakaan Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum., dan seluruh pegawai perpustakaan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

Padangsidimpuan yang telah membantu penulis dalam menyediakan buku-buku dan refernesi sumber yang berkaitan dengan skripsi penulis.

12. Kepada tim kode etik di biro kemahasiswaan, bapak, Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., bapak H. Ratonggi Hasibuan, S.Ag, M.A., ibu, Anni Su'aidah Nasution, S.Ag., bapak, Muhammad Taufiq El-Ikhwan, M.E., bapak, Retno Gunawan Harahap, M.Sos., dan Ibu Marhamah, M.Pd. yang sudah membantu penulis dalam memperoleh data tentang kode etik di UIN Syahada Padangsidimpuan.
13. Ucapan terima kasih kepada motivator penulis sekaligus keluarga penulis buya, Alm. Ahmad Ridoan Pulungan, yang selalu mendukung penulis dan memberikan semangat untuk mengejar setiap cita-cita penulis, semoga bapak diberikan ampunan dan dtempatkan ditempat sisi-Nya.
14. Kepada keluarga besar penulis dari pihak ayah: kedua nenek penulis, udak, nanguda, touk, bouk amangboru, abang dan kakak. dan dari pihak ibu (umak) penulis, kedua ompung, mamak, etek, nantulang, apak, abang dan kakak penulis yang mendorong dan memotivasi penulis.
15. Kepada kedua adik kandung penulis yang menjadi tempat berkeluh kesah dan bercerita serta memotivasi penulis agar selalu bangkit dan semangat, yaitu Wanda Adilah Pulungan dan Nurul Wakiah Pulungan.
16. Ade Yonda Ongky parthner penulis yang mendukung dan menyemangati penulis dalam segala keadaan, yang menjadi tempat bercerita dan menemani proses perjalanan penulis hingga ketahap ini.

17. Sahabat penulis, yang mewarnai perjalanan penulis dan memotivasi penulis yaitu: Yunika Maulyda Hasibuan, Febriana Hayani Nasution dam Isna Wanti Ritonga, semoga mereka dalam lindungan Allah SWT. Dan diberikan kesuksesan nantinya. Aamiin.
18. Rekan Seperjuangan di Program Studi Manajemen Dakwah NIM 20 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, teman seperjuangan dari awal semester sampai kapanpun akan selalu dihati.
19. Kawan-kawan dan Adik-adik yang selalu membuat penulis merasa tidak sendirian dan selalu bersemangat.
20. Dan teruntuk diri sendiri yang in sya Allah tetap kuat dan sabar selama proses perjalanan menuju keberhasilan ini, semoga hal-hal baik selalu datang dan setiap Langkah dan perbuatan selalu di Ridhoi-Nya.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon Ridho Allah SWT. Dengan harapan semoga skripsi ini bermanfaat untuk penulis dan para pembaca sekalian.

Padangsidimpuan, 5 Desember 2024

Wafiq Azizah Pulungan
NIM. 2030400004

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

LEMBAR PERNYATAAN KEABSAHAN DOKUMEN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Fokus Masalah 7
C. Batasan Istilah 8
D. Rumusan Masalah 11
E. Tujuan Penelitian 11
F. Kegunaan Penelitian 11
G. Sistematika Penelitian 12

BAB II LANDASAN TEORI

A. EVALUASI
   1. Pengertian Evaluasi 14
   2. Tujuan Evaluasi 16
   3. Unsur-Unsur Evaluasi 16
B. KODE ETIK
   1. Pengertian Etika 17
   2. Pengertian Akhlak 18

3. Pengertian Kode Etik 20
4. Tim Kode Etik 21
5. Fungsi dan Tujuan Kode Etik 21
6. Kode Etik Berpakaian 22

C. PENGAWASAN

1. Pengertian Pengawasan 24
2. Fungsi-fungsi Pengawasan 25
3. Tipe-tipe Pengawasan 25
4. Meningkatkan Pengawasan 26

D. PERATURAN

1. Pengertian Peraturan 27
2. Fungsi Peraturan 28
3. Tujuan peraturan 29

E. PENELITIAN TERDAHULU 30

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 33
B. Jenis Penelitian 33
C. Informan Penelitian 34
D. Sumber Data Penelitian 34
E. Teknik Pengumpulan Data 35
F. Teknik Pengolahan Keabsahan Data 36
G. Teknik Pengecekan dan Analisis Data 37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum Objek Penelitian

1. Sejarah singkat UIN Syahada dan Kode Etik 40
2. Visi dan Misi UIN Syahada Padangsidimpuan 41
3. Karakteristik Mahasiswa UIN Syahada Padangsidimpuan 42
4. Penerapan Karakteristik dan Kode Etik Mahasiswa 43
5. Peraturan Kode Etik Yang Dilanggar Mahasiswa di Kampus 45
6. Struktur/ Dewan Kehormatan Kode Etik 47

B. Temuan Khusus

1. Proses Pengawasan yang dilakukan Oleh Tim Kode Etik Kepada Mahasiswa Terhadap Peraturan Kode Etik yang Berlaku 48

a. Penetapan Tim Monitoring Karakteristik dan Kode Etik Mahasiswa 48

b. Melakukan Razia Kode Etik di Awal Semester 49

c. Melakukan Sosialisasi Rutin Pada Masa PBAK 53

d. Monitoring dan Sosialiasi Oleh Tim Di Asrama 56

e. Proses Masa Pembelaan Terhadap Mahasiswa di UIN Syahada Padangsidimpuan 57

2. Evaluasi Tim Kode Etik Terhadap Hasil Pengawasan Kepada Mahasiswa di UIN Syahada Padangsidimpuan 58

a. Memperbaiki Penyesuaian Jadwal dan Tempat Razia 58

b. Meningkatkan Solidaritas Tim dalam Memonitoring 61

c. Kerjasama dengan Civitas Akademik 63

d. Meningkatkan Kembali Program Pengawasan Kode Etik 64

C. Analisis Hasil Penelitian 65

D. Keterbatasan Penelitian 64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 66

B. Impikasi Hasil Penelitian 66

C. Saran 67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DOKUMENTASI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengawasan kode etik mahasiswa merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh sebuah tim dalam mengawasi segala aktivitas yang berkaitan dengan peraturan kode etik. Peraturan adalah ketentuan yang mengikat mahasiswa dipakai sebagai panduan, tatanan dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan dapat diterima. Setiap mahasiswa harus menaati aturan yang berlaku atau ukuran, kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai dan membandingkan sesuatu.[1]

Peraturan kode etik adalah landasan moral dan pedoman sikap dan tingkah laku bagi mahasiswa. Oleh karena itu, jika peraturan tersebut dilanggar maka akan diberikan sanksi bagi pelanggar kode etik, yaitu sanksi moral atau administratif, sanksi moral dalam hal ini dapat berupa celaan dan cemoohan, dan dikucilkan oleh teman-temannya, sedangkan sanksi administratif bisa berupa teguran, peringatan dan sampai pada akhirnya akan dikeluarkan dari keanggotaan mahasiswa tersebut.[2] Salah satu peraturan kode etik mahasiswa terdapat pada tatacara berpakaian. Kode etik berpakaian pada saat ini sangat perlu diperhatikan oleh seorang pengawas yang berada di perguruan tinggi, Perguruan tinggi yang dimaksud pada pembahasan ini ialah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan atau yang dikenal

[1] Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 337.

[2] Rachman Hermawan, *Etika Pustakawan: Suatu Pendekatan Terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia*, (Bandung: Pustaka Buku, 2018), hlm. 87

dengan sebutan UIN Syahada Padangsidimpuan. UIN Syahada Padangsidimpuan merupakan satu-satunya Universitas Islam Negeri yang berada di Lingkungan Kota Padangsidimpuan, UIN tersebut telah membentuk lulusan terbaik setiap masanya, karena mahasiswa terbaik merupakan mahasiswa yang taat dan patuh terhadap peraturan terkhsusunya peraturan kode etik. Selain peraturan kode etik banyak diantaranya mahasiswa yang menorehkan prestasi pada bidang Ilmu pengetahuan dan Akhlak yang baik. Akhlak yang baik tersebut dapat dilihat dari tutur kata, sopan santun dan tatacara berpakaian. Tata cara berpakaian yang baik telah ditetapkan oleh Rektor serta diawasi oleh tim monitoring kode etik.

Tim monitoring kode etik merupakan sekumpulan petugas yang mengawasi pelaksanaan kode etik yang telah ditetapkan oleh rektor, memiliki kebijakan dalam mengawasi, memonitoring dan memberikan sanksi terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran.[3] Maksud dari penjelasan tersebut ialah tim kode etik memiliki tanggung jawab penuh atas berjalannya kode etik mahasiswa terkhususnya pada kode etik berpakaian yang sesuai dengan keputusan Rektor UIN Syahada Padangsidimpuan pada Nomor 341 tentang Karakteristik dan Kode Etik Mahasiswa UIN Syahada Padangsidimpuan. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh tim kode etik di UIN Syahada Padangsidimpuan masih belum maksimal dalam menjalankan tuas dan kewajibannya dalam mengawasi tatacara berpakaian mahasiswa dan mahasiswi di lingkungan kampus. Contohnya masih banyak mahasiswi yang

[3] Keputusan Rektor No. 341, *Tentang Penetapan Karakteristik Dan Kode Etik Mahasiswa*, UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN, 2023. hlm. 3

berpakaian pendek, jilbab tipis dan rok ketat. Yang menimbulkan banyaknya perarutan yang diabaikan khususnya pada Norma Berpakaian pada Pasal 11 di peraturan kode etik UIN Syahada Padangsidimpuan. Adapun bunyi peraturan yang dikutip pada Karakteristik Kode Etik Mhasiswa pada BAB VI Pasal 11 sebagai berikut:

1. Pakaian Kegiatan Akademik
    a. Mahasiswa memakai kemeja (tidak jenkis dan tidak transparan)
    b. Celana panjang model lurus sampai mata kaki, tidak kuncup dan tidak ketat
    c. Sepatu dan kaos kaki
    d. Rambut pendek dan rapi maksimal 4 cm. Kuku tidak panjang, tidak memakai gelang, anting, kalung, tato dan atribut organisasi luar kampus
    e. Mahasiswi memakai baju kurung (maksimal 10 cm di atas lutut, lengan panjang sampai pergelangan tangan, tidak berbelah atau tidak berkancing dan tidak transparan)
    f. Rok panjang (minimal sampai mata kaki, tidak berbelah dan tidak ketat dan tidak transparan)
    g. Sepatu dan kaos kaki ukuran minimal 20 cm dari mata kaki,
    h. Memakai leging,
    i. Jilbab berukuran minimal 110 cm, menutupi dada dan bahu, tidak memakai punuk, tidak transparan dan memakai anak jilbab,

j. Kuku tidak panjang, tidak memakai kutek, tidak bersolek secara berlebihan, tidak memakai perhiasan berlebihan dan tidak memakai atribut organisasi sosial/politik luar kampus.[4]

Peraturan kode etik pada pasal 11 merupakan peraturan yang berkaitan dengan norma berpakaian pada kegiatan Akademik di lingkungan kampus. Peraturan tersebut telah jelas memaparkan bagaimana pakaian kegiatan Akademik yang sesuai dan harus diterapkan oleh mahasiswa/i di lingkungan kampus. Jika peraturan tersebut dilanggar maka penetapan sanksi akan diberikan oleh tim kode etik berlaku sesuai dengan peraturan. hal tersebut dilakukan demi mewujudkan karakteristik dan kode etik mahasiswa yang sesuai dengan peraturan di UIN Syahada Padangsidimpuan yaitu sebagai berikut:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt.
2. Berakhlak mulia dan menjungjung tinggi ajaran agama islam, dan UUD 1945
3. Berpenampilan rapi sesuai dengan aturan yang berlaku
4. Cinta ilmu pengetahuan dengan motivasi dan dedikasi yang tinggi
5. Peduli terhadap keindahan dan kebersihan lingkungan
6. Peduli tehadap kedamaian, kesatuan dan persatuan
7. Bertindak sesuai dengan syariat islam
8. Aktif dalam kegiatan ilmiah
9. Taat dan terampil dalam melaksanakan ajaran islam
10. Ikhlas beramal. [5]

[4] Dokumentasi Keputusan Rektor UIN Syahada Padangsidimpuan Nomor 341 Tahun 2023 Tentang Karakteristik dan Kode Etik Mahasiswa UIN Syahada Padangsidimpuan, 26 Juli 2024. Hlm. 6.

Karakteristik yang disebutkan diatas berlaku kepada setiap mahasiswa agar dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari terkhususnya dikampus UIN Syahada Padangsidimpuan, maka akan terwujud mahasiswa akademis yang cakap, shaleh/shalehah dan berakhlak mulia, dengan menumbuh kembangkan etos ilmu, etos kerja, etos pengabdian yang tinggi serta berpartisipasi aktif dalam memberdayakan segenap potensi masyarakat.

Karakteristik dan kode etik bagi mahasiswa merupakan salah satu aturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan, tidak hanya sebagai aturan, tapi juga sebagai contoh bagi kaum awam dalam beretika di kalangan masyarakat umum, karena dengan peran mahasiswa di kalangan masyarakat, tentu banyak yang menjadi pembeda dengan warga lainnya. Sebagai contoh cara berpakaian juga berperilaku mempunyai landasan dalam Al-Quran. Sebagaimana tercantum dalam surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul- Nya, dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.[6]

---

[5] Karakteristik Kode Etik di UIN Syahada Padangsidimpuan, Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan – Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, diakses pada 09/11/2024 Pukul 21:39 WIB.

[6] Departemen Agama RI, al- Qur'an danTerjemahnya, (Semarang: PT Karya Toha Putra), hlm. 128.

Ayat di atas berkaitan dengan kepatuhan mahasiswa dalam beretika dan bermoral terkhususnya pada etika berpakaian, karena etika dan moral akademik merupakan keputusan dari pihak akademik kampus yang harus ditaati mahasiswa di setiap perguruan tinggi pada umumnya, seperti etika berpakaian. Salah satu contoh dalam hal berpakaian civitas akademik menetapkan bahwa setiap mahasiswa tanpa terkecuali wajib memakai pakaian menutup aurat. Jadi, jelas bahwa etika dan moral akademik tersebut dipandang mengikuti syariat Islam di dalam hal berpakaian.[7]

Tata cara berpakaian mahasiswa UIN Syahada Padangsidimpuan pada saat ini terpantau oleh tim kode etik jauh dari aturan kode etik norma berpakaian seperti pada busana mahasiswi yang lebih condong pada pakaian baju potong diatas pinggang dan menggunakan hijab yang berbahan tipis atau merek *bella,* banyak diantaranya mahasiswi yang menggunakan pakaian tersebut dengan beberapa alasan seperti nyaman, mengikuti *tren* dan mengatasnamakan status UIN sekarang sehingga mereka menyamakan beberapa peraturan dengan UIN yang lainnya.[8] Hal inilah yang menyebabkan banyak mahasiswi salah dalam mengartikan peraturan kode etik di UIN Syahada Padangsidimpuan, dikarenakan kurangnya pemahaman kode etik selama menjadi mahasiswa-mahasiswi di UIN Syahada Padangsidimpuan.

---

[7] Agusyanto, "Kepatuhan terhadap Karakteristik dan Kode Etik pada Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN Padangsidimpuan", *Skripsi,* Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Padangsidimpuan", 2017. 13 310 0083.pdf, Diakses pada 09/11/2024, Pukul 21:47 WIB.

[8] Wawancara awal dengan Mahasiswi Raisa, dari FEBI Sem.7 pada 12 Maret 2024 di Gedung Terpadu.

Dengan banyaknya mahasiswa yang belum menerapkan kode etik di UIN Syahada Padangsidimpuan diakibatkan oleh beberapa faktor internal yang ada didalam kampus, salah satunya pada pengawasan tim monitoring kode etik. Pengawasan yang dilakukan oleh tim monitoring kode etik masih belum maksimal menjalankan tugas dan kewajibannya dalam memonitoring kode etik, sehingga menimbulkan banyaknya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh mahasiswa.[9] Oleh karena itu, proses pengawasan kode etik perlu ditinjau dan ditingkatkan kembali agar memberikan hasil yang sesuai dengan peraturan yang ada. Maka penerapan evaluasi pada proses pengawasan kode etik perlu diberlakukan agar kendala utama yang dihadapi tim yaitu banyaknya pelanggaran peraturan dalam berpakaian dapat ditindak lanjuti dan kinerja tim dalam mengawasi peraturan tersebut bisa ditingkatkan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di atas, maka peneliti sangat tertarik mengangkat judul penelitian **Evaluasi Tim Kode Etik Dalam Meningkatkan Pengawasan Terhadap Pelanggaran Kode Etik di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.**

B. Fokus Masalah

Untuk memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini agar tidak terlalu luas dan keluar dari persoalan, maka dalam hal ini peneliti hanya memfokuskan untuk membahas Evaluasi Tim Kode Etik Dalam

[9] Hasil wawancara awal dengan tim kode etik bapak Maraondak Harahap, pada 12 Juli 2024.

Meningkatkan Pengawasan Terhadap Pelanggaran Kode Etik di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Pelanggaran kode etik yaitu pada Norma Berpakaian Mahasiswa dan Mahasiswi di dalam UIN Syahada Padangsidimpuan.

C. Batasan istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian maka penulis membatasi beberapa istilah yang terdapat di dalam judul penulis dengan sebagai berikut:

1. Evaluasi

   Evaluasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti penilaian, evaluasi merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu "*Evaluation"* yang berarti penaksiran atau penilaian.[10] Evaluasi menurut para ahli, didefenisikan sebagai proses sistematik untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data ataupun informasi untuk mengetahui sejauh mana proses pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Evaluasi merupakan kegiatan terstruktur dan mempunyai pola prosedur kerja yang baku dan harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan memiliki fokus keputusan dan kebijakan.[11]

   Adapun pengertian evaluasi yang peneliti maksud ialah suatu proses penilaian akhir atas kinerja yang dilakukan oleh tim, meminimalisir

[10] Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gitamedia Press, 2015), hlm. 257.

[11] Dr. Muhammad faisal, *Memahami Evaluasi Kinerja Karyawan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 57-58.

kembali kesalahan-kesalahan yang terjadi dan merencanakan kembali proses yang akan dilaksanakan di waktu yang akan datang.

2. Kode Etik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kode etik adalah norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku**.**[12] Secara istilah kode etik merupakan suatu tingkah laku, aturan yang telah ditetapkan oleh lembaga ataupun instansi. Kode etik merupakan sekumpulan aturan yang berhubungan dengan etika seseorang yang telah ditetapkan oleh sebuah lembaga yang mengandung kode etik dan peraturan.[13]

Peneliti menyimpulkan bahwa kode etik adalah peraturan yang berlaku dan berkaitan dengan etika mahasiswa yang terdapat di dalam sebuah perguruan tinggi yaitu di UIN Syahada Padangsidimpuan yang menetapkan tentang peraturan karakteristik dan kode etik mahasiswa yang bertujuan untuk ditaati, dijalankan dan tidak dilanggar oleh seluruh mahasiswa UIN Syahada Padangsidimpuan, salah satunya menaati peraturan tentang tatacara berpakaian mahasiswa/i yang baik sesuai dengan kode etik yang berlaku.

3. Pengawasan

Pengawasan secara etimologi dapat diartikan sebagai suatu proses untuk “menjamin”, bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat

---

[12] Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 442.

[13] Retno Pusparani, *Penerapan Kode Etik Mahasiswa Terhadap Gaya Berbusana*, (Jakarta: Fakutas Tarbiyah IAIN, 2020), hlm. 20-23.

tercapai pada setiap kegiatan yang telah direncanakan.[14] Pengawasan secara terminologi merupakan proses mengawasi kegiatan yang sedang berlangsung, mengawasi setiap gerak gerik yang berhubungan dengan suatu acuan peraturan dan jika menyeleweng dapat diatasi kedepannya. Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan.[15]

Pengawasan yang dapat peneliti simpulkan adalah proses mengawasi dari seluruh kegiatan yang dilakukan oleh tim kode etik UIN Syahada Padangsidimpuan terhadap pengawasan peraturan kode etik mahasiswa yang telah ditetapkan, yang dilakukan sesuai dengan perintah yang legal guna untuk kebaikan etika yang dimiliki seorang mahasiswa dan mahasiswi.

4. Peraturan

Peraturan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata per atur an yang memiliki arti yaitu tataan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur.[16] Peraturan memiliki arti sebagai sesuatu yang harus ditaati dan dipatuhi, peraturan kampus atau tata tertib kampus dapat diartikan sebagai ikatan atau aturan yang harus dipatuhi setiap warga kampus tempat berlangsungnya proses belajar mengajar.

Peraturan yang dapat peneliti simpulkan ialah aturan yang mencakup segala kegiatan mahasiswa di UIN Syahada Padangsidimpuan dan

[14] T. Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: Bpfe Yogyakarta, 2013), hlm. 359-360.
[15] Ahmad Faizur Rosyad, *Mengenal Alam Suci: Menapak Jejak Al- Ghozali Tasawuf, Filsafat dan Tradisi*, (Yogyakarta: Kutub, 2014), hlm. 94.
[16] Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), (Jakarta: Pustaka Buku, 2007), hlm. 224.

merupakan satu persetujuan yang disetujui bersama oleh warga kampus dalam mengawal disiplin dan tingkah laku manusia yang berada di dalamnya. Peraturan yang mengandung undang-undang yang ditetapkan oleh pimpinan untuk menentukan ketenteraman, keharmonian dan kelicinan perjalanan aktivitas-aktivitas yang baik di dalam UIN Syahada Padangsidimpuan.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pengawasan yang dilakukan oleh tim kode etik kepada mahasiswa terhadap peraturan kode etik yang berlaku?
2. Bagaimana evaluasi tim kode etik terhadap hasil pengawasan kepada mahasiswa di UIN Syahada Padangsidimpuan?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pengawasan yang dilakukan oleh tim kode etik kepada mahasiswa terhadap peraturan kode etik yang berlaku.
2. Untuk mengetahui evaluasi tim kode etik terhadap hasil pengawasan kepada mahasiswa di UIN Syahada Padangsidimpuan.

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
   a. Untuk menambah wawasan keilmuan khususnya dalam bidang Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
   b. Sebagai bahan referensi untuk kegiatan penelitian selanjutnya

2. Kegunaan Praktis

   a. Sebagai upaya dalam memenuhi tugas akhir dalam menyelesaikan dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

   b. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian dan pembahasan yang sama.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini meliputi lima pembahasan yang terdiri dari lima bab, masing-masing pembahasan disetiap bab akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, fokus masalah, Batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka, yang mencakup landasan teori, membahas tentang apa saja teori yang berhubungan dengan penelitian terlebih dahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

BAB III Metodologi Penelitian, yang terdiri dari waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data, teknik pengelolahan data dan analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan pembahasan yang berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian dan gambaran tentang evaluasi tim kode etik dalam

melakukan pengawasan terhadap pelanggaran peraturan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

BAB V Penutup, pada bab ini peneliti akan mencantumkan Kesimpulan, hasil implikasi penelitian dan saran-saran yang ditemukan oleh peneliti dari hasil penelitian yang ditujukan ke berbagai pihak.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Evaluasi

1. Pengertian Evaluasi

Secara harfiah kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris *evaluation*, dalam bahasa Arab *al-taqdir*, dalam bahasa Indonesia yang berarti penilaian. Akar katanya adalah value dalam bahasa Arab al-qimah, dalam bahasa Indonesia berarti nilai. Dari penjelasan tersebut dapat peneliti simpulkan evaluasi secara harfiah yaitu suatu proses penilaian dengan tujuan tertentu agar hasil penilaian tersebut sesuai dengan yang diharapkan.[17]

Menurut Guba dan Lincoln mendefinisikan evaluasi sebagai *a process for describing an evaluand and judging its merit and worth*, yang artinya: suatu proses untuk menggambarkan evaluan (orang yang dievaluasi) dan menimbang makna dan nilainya.[18] Sax juga berpendapat *evaluation is a proses through which a value judgement or decision is made from a variety of observations amd from the background and training of the evaluation* yang artinya evaluasi adalah suatu proses di mana pertimbangan atau keputusan suatu nilai dibuat dari berbagai pengamatan, latar belakang serta pelatihan dari evaluator.[19]

---

[17] Elis Ratnawulan, H.A Rusdiana, Evaluasi pembelajaran dengan pendekatan kurikulum 2013, (Bandung:Pustaka Setia, 2014), h. 1

[18] Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama, 2012), h.8.

[19] Suharsimi Arikunto, *Evaluasi dalam Ilmu Manajemen* (Bandung: Pustaka Buku), 2013 hlm. 3.

Evaluasi merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menyajikan informasi tentang suatu proses untuk dapat digunakan sebagai dasar membuat keputusan, menyusun kebijakan maupun menyusun program selanjutnya.[20] Informasi tersebut dapat berupa proses pelaksanaan program, dampak/hasil yang dicapai, efisiensi serta pemanfaatan hasil evaluasi yang difokuskan untuk program itu sendiri, yaitu untuk mengambil keputusan apakah dilanjutkan, diperbaiki atau dihentikan.[21]

Evaluasi mempunyai beberapa fungsi utama terhadap analisis kebijakan. Pertama, dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Kedua, evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.

Evaluasi digunakan untuk mengetahui proses perencanaan yang telah berjalan sesuai program, serta telah mencapai tujuan secara efisien dan efektif, atau proses tersebut tidak berjalan sesuai program dan tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Tujuannya untuk menemukan apa yang benar dan apa yang salah, serta menggunakan hasil evaluasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

[20] Mohyi. Ach, *Teori Dan Perilaku Organisasi*, (Malang: UMM Press, 2016), hlm. 60.
[21] Hamzah B. Uno dan Satria Koni, *Manajemen* (Jakarta: Wacana Media, 2012), hlm. 67.

2. Tujuan Evaluasi

Terdapat beberapa tujuan evaluasi yaitu:

a. Sebagai alat, guna mengetahui apakah Mahasiswa telah menguasai pengetahuan, nilai-nilai, dan norma-norma peraturan yang telah diberikan oleh perguruan tinggi.
b. Untuk mengetahui aspek-aspek yang terdapat didalam tim kode etik dalam melakukan kegiatan pengawasan terhadap pelanggaran peraturan.
c. Mengetahui tingkat ketercapaian tim kode etik dalam meningkatkan pengawasan yang telah ditetapkan.
d. Sebagai alat untuk mengetahui perkembangan peraturan kode etik yang telah ditetapkan.[22]

3. Unsur-Unsur Evaluasi

Terdapat beberapa pendapat mengenai unsur-unsur evaluasi. Pesaribu dan Simandiuntak dalam buku Proses Belajar Mengajar menjelaskan bahwa ada tiga unsur evaluasi, yaitu:

a. Unsur prestasi, menyangkut pendataan dan daya serap terinput yang diberikan.
b. Unsur evaluasi, unsur ini lebih melihat pemahaman dalam bentuk perilaku sasaran.
c. Unsur proses, lebih menekankan penggunaan dan kelancaran pelaksanaan program.

[22] M. Munir, *Manajemen,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), hlm 185.

B. Kode Etik

1. Pengertian Etika

Kode etik terdiri dari dua suku kata yaitu kode dan etik, kode adalah tanda (kata-kata, tulisan) dan sistem yang telah disepakati bersama. Sedangkan istilah etik (etica) mengandung makna nilai-nilai yang mendasari perilaku manusia. etik juga disamakan dengan istilah adab, moral ataupun akhlak.[23]

Etika juga dapat dilihat sebagai norma-norma yang dijadikan pegangan dalam bersikap dan bertindak, atau sebagai telaah mengenai pertimbangan nilai baik dan buruk. Dengan demikian etika dapat diartikan sebagai ilmu yang menyelidiki mana yang baik mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran. Selain itu, Etika bisa juga diartikan sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk yang diterima dalam suatu masyarakat, menjadi bahan refleksi yang diteliti secara sistematis.[24]

Etika juga menyangkut pemilihan dikotomis antara nilai-nilai baik dan buruk, benar dan salah, adil dan tidak adil, terpuji dan terkutuk, positif dan negatif. Manusia tidak sama dengan makhluk lain yang tidak memiliki basis nilai. Manusia juga diberikan keistimewaan untuk mendapatkan kebebasan dalam memilih. Setiap saat manusia dihadapkan dengan nilai dikotomis itu. Kebenaran moral, etika atau hati nurani inilah

---

[23] Aan Hasanah, Pengembangan Profesi Guru (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 26-27.

[24] Ranz Magnis Suseno, Etika Dasar (Yogyakarta:Kanisius, 2015), hlm. 14

yang menjadikannya sebagai khalifah atau wakil Allah di muka bumi dan makmur yang akan dimintai pertanggung jawabannya.[25]

2. Pengertian Akhlak

Dalam Islam istilah etika sering juga disebut dengan akhlak, kata akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu *khuluqun* yang artinya budi pekerti, peranan, tingkah laku atau tabiat. Sedangkan secara istilah akhlak didefenisikan oleh beberapa ahli diantaranya:

a. Menurut Ibnu Maskawaih, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.[26]
b. Menurut al-Ghazali yang dikutip oleh Abuddin Nata, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.[27]
c. Menurut Yatimin Abdullah akhlak adalah suatu kondisi atau sifat yang telah meresap dalam jiwa dan menjadi kepribadian yang menimbulkan berbagai macam perbuatan dengan cara spontan.

Pada hakikatnya semua pendapat di atas memiliki kesamaan yang mengatakan bahwa akhlak itu adalah sifat yang tertanam dalam diri yang menimbulkan perbuatan tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak

[25] Nurul Zuriah, Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), hlm. 17.
[26] A. Mustofa, *Akhlak Tasawuf*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 11.
[27] Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf*, (JakartaL: Rajawali Pers, 2011), hlm. 3.

manapun dan tentunya dilakukan dengan ikhlas semata-mata karena Allah.

Selain pengertian di atas defenisi Akhlak dapat dipahami dengan penjelasan Al-Quran surah Al Baqarah Ayat 152 yang berbunyi:

فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ ﴿١٥٢﴾

> Artinya: "Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku," (QS. Al-Baqarah [2]: 152).

Menurut Tafsir Jalalain mengenai ayat di atas bahwa semua kenikmatan itu, Allah menyuruh kaum muslim untuk selalu mengingat-Nya. Maka ingatlah kepada-Ku, baik melalui lisan dengan melafalkan pujian, melalui hati dengan mengingat kekuasaan dan kebijaksanaan Allah, maupun melalui fisik dengan menaati Allah. Jika kamu mengingatku, Aku pun pasti akan ingat kepadamu dengan melimpahkan pahala, pertolongan, dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Bersyukurlah pula kepada-Ku atas nikmat-Ku dengan menggunakannya di jalan-Ku, dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku, kepada nikmat-nikmatku, dan mempergunakannya untuk berbuat maksiat.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami salah satu bentuk akhlak seseorang ialah dengan selalu mengingat dan mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Hal tersebut sangat berkaitan dengan akhlak seorang Muslim yang baik berdasarkan sumber Al-Quran dan sudah jelas dengan Firma-Nya.

3. Pengertian Kode Etik

Secara etimologis kode etik juga berarti pola aturan, tata cara, tanda pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara etis sebagai pedoman berperilaku. etis berarti sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang dianut oleh sekelompok orang atau masyarakat tertentu.

Kode etik merupakan aturan tertulis yang secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika rasional umum dinilai menyimpang dari kode etik.[28]

Kode etik adalah sebuah pernyataan yang terwujud sebagai aturan-aturan moral yang biasanya tertulis yang dibuat oleh sebuah organisasi. Kode etik yang tertulis ini adalah kode etik yang ideal yang diberlakukan oleh organisasi yang bersangkutan untuk dipatuhi dan digunakan sebagai pedoman oleh anggota-anggotanya dalam tindakan-tindakan mereka. Atau secara singkatnya definisi kode etik yaitu suatu pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis ketika melakukan suatu kegiatan atau suatu pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku.[29]

Kode etik adalah sebuah pernyataan yang terwujud sebagai aturan-aturan moral yang biasanya tertulis yang dibuat oleh sebuah organisasi.

---

[28] Simorangkir, *Etika*, (Jakarta: Cipta Manunggal, 2011), hlm. 12.

[29] Ahmad Faizur Rosyad, *Mengenal Alam Suci: Menapak Jejak Al- Ghozali Tasawuf, Filsafat dan Tradisi*, (Yogyakarta: Kutub, 2014), hlm. 94.

Kode etik yang tertulis ini adalah kode etik yang ideal yang diberlakukan oleh Organisasi yang bersangkutan untuk dipatuhi dan digunakan sebagai pedoman oleh anggota-anggotanya dalam tindakan-tindakan mereka. Di sisi lain, etika dapat dibagi menjadi etika umum dan etika khusus, Etika khusus selanjutnya dibedakan menjadi etika individual dan etika sosial.

4. Tim Kode Etik

Tim kode etik merupakan sekumpulan kelompok petugas yang mengawasi segala perilaku dan aktivitas seseorang yang berkaitan dengan kode etik yang berlaku, ditetapkan oleh pimpinan dan memiliki kebijakan dalam mengawasi, memonitoring dan memberikan sanksi terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran.[30] Tim kode etik memiliki tanggung jawab berjalannya pengawasan kode etik mahasiswa sesuai dengan keputusan rektor yang berlaku memonitoring segala aktivitas mahasiswa dan menginvestigasi segala peraturan yang dilanggar oleh mahasiswa. Tim kode etik sangat berpengaruh dalam meningkatkan maju mundurnya kualitas mahasiswa, yang mana etika, adab dan akhlak mahasiswa sangat difokuskan untuk diawasi perkembangannya supaya sesuai dengan karakter mahasiswa di suatu perguruan tinggi Islam

5. Fungsi dan Tujuan Kode Etik

Pada dasarnya kode etik memiliki fungsi sebagai dasar, arah dan pedoman. Fungsi kode etik secara umum adalah sebagai berikut:

[30] Surat Keputusan Rektor Nomor 341 Tentang Karakteristik Kode Etik Di UIN Syahada Padangsidimpuan.

a. Kode etik dapat berfungsi sebagai sarana pengakuan kolektif oleh para anggota profesi mengenai tanggungjawab.
b. Kode etik itu dapat membantu menciptakan lingkungan di mana perilaku beretika itu menjadi norma.
c. Kode etik berfungsi sebagai petunjuk atau pengingat dalam situasi-situasi tertentu.
d. Proses dalam mengembangkan dan memodifikasi kode etik itu sendiri berguna untuk profesi.
e. Kode etik berfungsi sebagai sarana pendidikan, menyediakan bahan dan arah untuk didiskusikan dalam kelas dan pertemuan-pertemuan profesi.
f. Kode etik berfungsi memberikan indikasi kepada pihak lain bahwa profesi yang bersangkutan sungguh-sungguh peduli dengan perilaku profesional dan bertanggungjawab.[31]

6. Kode Etik Berpakaian

Berikut peraturan kode etik yang berlaku di UIN Syahada Padangsidimpun berdasarkan SK Kode Etik No. 341 tentang Karakteristik dan Kode Etik Tahun 2023 pada BAB VI NORMA BERPAKAIAN Pasal 11 pada Pakaian Kegiatan Akademik diantaranya:

a. Mahasiswa memakai kemeja (tidak jenkis dan tidak transparan)
b. Celana panjang model lurus sampai mata kaki, tidak kuncup dan tidak ketat

[31] Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etika Dan Etika Konstitusi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 108.

c. Sepatu dan kaos kaki
d. Rambut pendek dan rapi maksimal 4 cm. Kuku tidak panjang, tidak memakai gelang, anting, kalung, tato dan atribut organisasi luar kampus
e. Mahasiswi memakai baju kurung (maksimal 10 cm di atas lutut, lengan panjang sampai pergelangan tangan, tidak berbelah atau tidak berkancing dan tidak transparan)
f. Rok panjang (minimal sampai mata kaki, tidak berbelah dan tidak ketat dan tidak transparan)
g. Sepatu dan kaos kaki ukuran minimal 20 cm dari mata kaki,
h. Memakai leging
i. Jilbab berukuran minimal 110 cm, menutupi dada dan bahu, tidak memakai punuk, tidak transparan dan memakai anak jilbab
j. Kuku tidak panjang, tidak memakai kutek, tidak bersolek secara berlebihan, tidak memakai perhiasan berlebihan dan tidak memakai atribut organisasi sosial/politik luar kampus.[32]

Kode etik berpakaian tersebut merupakan peraturan yang berlaku di UIN Syahada Padangsidimpuan dan menjadi landasan dasar terhadap kode etik berpakaian yang baik dan benar.

[32] Hasil Dokumentasi dari SK Karakteristik Kode Etik Nomor 341 Pasal 11 Tentang Norma Berpakaian di UIN Syahada Padangsidimpuan.

C. Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dari kata pengawasan adalah penjagaan. Contoh: Pengawasan atas barang impor harus diperketat, negara itu berada dibawah pengawasan perserikatan bangsa-bangsa. Arti lainnya dari pengawasan adalah dan pengarahan kebijakan jalannya kinerja didalam perusahaan.[33]

Pengawasan dapat didefenisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Hal ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Sehingga perencanaan dengan pengawasan sangat erat hubungannya.[34]

Menurut George R. Terry di kutip dalam buku Dasar-dasar Manajemen ia berpendapat bahwa istilah *control* adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu memastikan sesuai dengan rencana.[35] Pengawasan adalah fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi dimana peran dari personal yang sudah memiliki tugas, wewenang, dan menjalankan pelaksanaannya perlu dilakukan agar berjalan sesuai dengan tujuan, visi, dan misi perusahaan/organisasi.[36]

---

[33] Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta:Pustaka Buku, 2001), hlm. 33.

[34] Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 133.

[35] George R. Terry, *Dasar-dasar Manajemen*, (Bandung: Pustaka Media, 2004), hlm. 49.

[36] Rieswandhana, dkk. *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Efektivitas Audit Internal Inspektorat Se-Karesidenan*, Jurnal Pengawasan, Vol 1_No 1_Sept 2019.pdf, diakses pada 29 Mei 2024 pukul 00.30 WIB. Hlm. 26.

Pengawasan merupakan suatu usaha sistematis dalam menetapkan standar-standar dengan tujuan perencanaan, merancang bangun sistem, umpan balik informasi, membandingkan kinerja sebenarnya dengan standar-standar yang telah ditentukan terlebih dahulu, menentukan apakah ada penyimpangan dan mengukur kemudaratannya, serta mengambil tindakan yang diperlukan dalam menjamin pemanfaatan penuh sumber daya yang digunakan secara efisien dan efektif dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.[37]

Berdasarkan beberapa pengertian di atas pengawasan merupakan elemen penting dari perencanaan agar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dengan melakukan *control* rutin dalam setiap kegiatan yang dilakukan, pengawasan juga sangat penting dilakukan karena hal itu berkaitan dengan suatu organisasi atau perusahaan dan menentukan berhasilnya perencanaan yang telah ditentukan.

2. Fungsi-fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan berhubungan dengan fungsi manajemen karena sangat berkaitan, seperti perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, dan pengarahan yang telah direncanakan secara efektif. Dan pengawasan itu sendiri harus diawasi agar mengahsilkan hasil yang sesuai dengan rencana awal.

3. Tipe-Tipe Pengawasan

Ada tiga tipe dasar pengawasan yaitu:

[37] Solihah, R., Bainus, A., & Rosyidin, I. (2018). *Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam Mengawal Pemilihan Umum yang Demokratis*. Jurnal Wacana Politik, vol 3 (1), pdf, diakses pada 5 Juni 2024 pukul 11: 12 WIB. hlm. 14-18.

a. Pengawasan pendahuluan

Pengawasan pendahuluan atau sering disebut dengan steering controls ditancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan kemungkinan koreksi dibuat sebelum suatu tujuan kegiatan tertentu diselesaikan. Kegiatan ini bertujuan untuk mendeteksi masalah dan mengambil tindakan yang diperlukan sebelum suatu masalah tersebut terjadi.

b. Pengawasan Concurrent

Pengawasan ini sering disebut pengawasan ya-tidak, dilakukan selama suatu kegiatan sedang berlangsung. Pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu atau syaratnya harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kegiatan itu dilaksanakan atau dilanjuti.

c. Pengawasan umpan balik

Pengawasan umpan balik merupakan alat pengukur untuk mengetahui hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan.[38]

Berdasarkan beberapa tipe pengawasan yang telah dijelaskan bahwa pengawasan tim kode etik bisa diambil dari 3 tipe tersebut agar proses kegiatan tersebut berjalan dengan semestinya.

4. Meningkatkan Pengawasan

Prinsip yang harus diperhatikan dalam meningkatkan pengawasan dalam sebuah tim harus diterapkan dalam diri sendiri terlebih dahulu baru

[38] Yahya, Pengantar Manajemen, (Jakarta: Gramedia. 2017), hlm. 140.

kepada tim. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam meningkatkan pengawasan yaitu sebagai berikut:

a. Meningkatkan rasa tanggung jawab atas pekerjaan yang telah diberikan oleh pimpinan
b. Meningkatkan kedisiplinan tim dalam memonitoring
c. Mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
d. Memperbaiki dan meningkatkan hasil yang ingin dicapai.[39]

Dengan adanya prinsip dalam meningkatkan kinerja yang dimaksud pada tim kode etik, maka pekerjaan yang akan dilakukan baik itu pengawasan ataupun pengendalian yang dilakukan oleh tim monitoring akan dapat berjalan dengan efektif dan efesien.

D. Peraturan

1. Pengertian Peraturan

Secara bahasa peraturan berasal dari awal kata atur yang memiliki arti yaitu tataan, hukum yang mengatur dalam sebuah hubungan.[40] peraturan atau tata tertib kampus dapat diartikan sebagai ikatan atau aturan yang harus dipatuhi oleh seseorang, dan memiliki hukum.

Peraturan merupakan tata tertib yang didalamnya terdapat hal-hal yang harus ditaati, dilaksanakan dan larangan agar dihindari, jika pelaksanaan tersebut dilakukan dengan baik maka jauh dari sebuah sanksi, dan jika dilanggar maka sanksi akan diberikan kepada pelanggar peraturan, sanksi

[39] Bella Puspita Sari. (2017). *Meningkatkan Disiplin Belajar Siswa melalui Manajemen Kelas.* http://ejournal.upi.edu.index.php/jpmanper/article/view/0000. Hlm. 78. Diakses 18 November 2023, pukul 20:25 WIB.

[40] Budiyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Media Cetak, 2019), hlm. 89.

yang dimaksud ialah hukuman terhadap peraturan yang dilanggar oleh seseorang yang terikat dengan peraturan tersebut.[41]

Pelaksanaan peraturan kampus akan dapat berjalan dengan baik jika pimpinan, dosen dan mahasiswa telah saling mendukung terhadap tata tertib kampus itu sendiri, kurangnya dukungan dari mahasiswa akan mengakibatkan kurang berartinya tata tertib kampus yang diterapkan di kampus.[42]

Peraturan kampus yang berupa tata tertib kampus merupakan kumpulan aturan-aturan yang dibuat secara tertulis dan mengikat di lingkungan kampus. Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa tata tertib kampus merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sebagai aturan yang berlaku di kampus, bertujuan agar proses pendidikan dapat berlangsung dengan efektif dan efisien. Aturan-aturan ketertiban dalam keteraturan terhadap tata tertib kampus meliputi kewajiban, keharusan dan larangan-larangan. Kewajiban untuk mentaati peraturan, keharusan dalam menjalankan peraturan dan pencegahan agar peraturan tersebut tidak dilanggar.[43]

2. Fungsi Peraturan

Peraturan mempunyai dua fungsi yang sangat penting dalam membantu mahasiswa menjadi makhluk disiplin dan bermoral, peraturan

---

[41] Baharuddin. *Peraturan Sosial*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2017), hlm. 86-88.

[42] Dinda Aulina. *Peraturan Kampus dalam Mengembangkan Karaker Mahasiswa*, (Jakarta: Pustaka Prima, 2020), hlm. 17.

[43] Suharsimi Arikunto. *Menejemen Pengajaran Secara Manusiawi*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2013) hlm.122-123.

mempunyai nilai pendidikan, sebab peraturan memperkenalkan pada mahasiswa mengenai perilaku yang disetujui anggota kelompok tersebut.[44]

3. Tujuan Peraturan

Tujuan peraturan ini dibuat untuk mengawal tingkah laku dan melancarkan perjalanan hidup warga kampus. Secara umum dibuatnya peraturan kampus mempunyai tujuan agar semua warga kampus mengetahui apa tugas, hak dan kewajiban serta melaksanakan dengan baik aturan yang berlaku sehingga kegiatan kampus dapat berjalan dengan lancar. Prinsip peraturan kampus adalah diharuskan, dianjurkan dan ada yang tidak boleh dilakukan dalam pergaulan di lingkungan kampus. Peraturan dikampus harus ada sanksi atau hukuman bagi yang melanggarnya. Menjatuhkan hukuman sebagai jalan keluar terakhir, dan harus dipertimbangkan untuk perkembangan mahasiswa lainnya. Sehingga sanksi yang diberikan dapat memberi rasa jera terhadap pelanggar dan bahan pertimbangan kepada mahasiswa lainnya. Tujuan diadakanya peraturan adalah agar mahasiswa mengetahui tugas, hak dan kewajibannya, agar mahasiswa mengetahui hal-hal yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan oleh kampus, dan agar mahasiswa mengetahui dan melaksanakan dengan baik seluruh kegiatan yang telah diprogramkan oleh kampus baik intrakurikuler maupun ektrakurikuler.[45]

---

[44] Akmal, *Penataan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Penguatan Sistem Hukum Di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 18, No 3 (2021) https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/761/pdf, diakses pada 27 Mei 2024. Hlm.7.

[45] Giri Harto Wiratomo, *Tata Tertib Sekolah Sebagai Sarana Pendidikan Moral,* Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial UNS, 2007. Hlm. 15.

E. Penelitian Terdahulu

Terkait dengan judul "Evaluasi Tim Kode Etik dalam Meningkatkan Pengawasan Pelanggaran Peraturan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan". Peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul peneliti, yaitu sebagai berikut.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Junita Olifia Ayubi yang berjudul tentang "Implementasi Kode Etik Berpakaian Pada Mahasiswa/i Pendidikan Agama Islam Leting 2019 Di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (Ftk) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 1444 H /2022 M Uin Ar-Raniry Banda Aceh" yang dilakukan pada tahun 2022. Adapun hasil penelitian tersebut ialah terdapat Kebijakan dari kode etik berpakaian yang dilakukan ditingkat universitas, berdasarkan petunjuk kode etik yang dikeluarkan oleh dikti Kementerian Agama. Mahasiswa telah mengimpelementasikan kode etik berpakaian pada Mahasiswa/i sesuai dengan peraturan yang berlaku dan melakukan sosialisasi mengenai pentingnya dalam berpakaian yang sopan dan rapi.[46] Persamaan penelitian yang dilakukan diantara keduanya adalah sub judul dan subjek yang diteliti adalah kode etik dan Mahasiswa/i. Sedangkan perbedaan diantara keduanya ialah pada penelitian terdahulu fokus pembahasannya pada implementasi berpakaian kode etik sementara peneliti

[46] Junita Olifia Ayubi,"Strategi Implementasi Kode Etik Mahasiswa Ftk Uin Ar-Raniry Banda Aceh", *Skripsi,* https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/33594/, Diakses Pada 20 Februari 2024 pukul 22:30 WIB.

terfokus dibagian evaluasi tim kode etik selanjutnya terdapat pada bagian tempat penelitian dan waktu penelitian yang berbeda.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hany Sabrina Mumtaz Aziz, yang berjudul "Respon Tentang Kode Etik berpakaian di Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta", penelitian ini dilakukan pada tahun 2020. Adapun hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti berupa, Kode etik berpakaian Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dapat menambah pengetahuan/ *kognitif* untuk Mahasiswi mengenai berbusana yang baik menurut syari'at Islam, dan dapat merubah perilaku berpakaian dan etik yang dimiliki Mahasiswi Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Dan terdapat respon yang baik dari mahasiswa mengenai kode etik berpakaian. Adapun persamaan penelitian diantara keduanya dibagian sub judul yaitu kode etik dan subjek penelitiannya ialah Mahasiswa, sedangkan perbedaan penelitian diantara keduanya ialah objek penelitian hanya terfokus pada respon Mahasiswa terhadap kode etik berpakaian sementara peneliti terfokus dibagian evaluasi tim kode etik terhadap pelanggar peraturan maka terlihat jelas perbedaan diantara keduanya selanjutnya pada bagian waktu dan lokasi penelitian yang berbeda.[47]
3. Penelitian yang dilakukan oleh Retno Pusparani, yang berjudul "Penerapan Kode Etik Mahasiswa Terhadap Gaya Berbusana" penelitian ini dilakukan

[47] Hany Sabrina Mumtaz Aziz,"Respon Tentang Kode Etik Berpakaian Di Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta", *Skripsi*, https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/32356, Diakses pada 20 Februari 2024 Pukul 23: 00 WIB.

pada tahun 2020. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa, Penerapan kode etik Mahasiswa pada Mahasiswa/i Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan sudah diterapkan hampir menyeluruh di lingkungan kampus, bahwa sebagian besar Mahasiswa sudah berbusana yang sesuai dengan kode etik dan syariat islam yang berlaku, mereka secara sadar menggunakan busana yang sesuai dengan pedoman dan tata tertib busana bagi Mahasiswa keguruan yang ada pada papan informasi tata tertib berbusana Mahasiswa/i FITK. Adapun persamaan penelitian ini diantara keduanya ialah subjek yang diteliti adalah Mahasiswa/i. Adapun perbedaan diantara kedua penelitian ini dipenelitian terdahulu membahas mengenai penerapan kode etik terhadap gaya berbusana sementara peneliti membahas mengenai evaluasi tim terhadap pengawasan kode etik, selanjutnya terdapat perbedaan pada waktu dan lokasi penelitian.[48]

[48] Retno Pusparani, Penerapan Kode Etik Mahasiswa Terhadap Gaya Berbusana (Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan), *Skripsi*, https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/50308/1/SKRIPSINYA_RETNO_9Feb2020_Watermark.pdf, Diakses pada 23 Februari 2024

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini karena adanya kejanggalan yang peneliti amati pada saat observasi awal oleh pengawasan tim kode etik di UIN Syahada Padangsidimpuan tentang peraturan kode etik, maka peneliti pun tertarik dengan lokasi penelitian ini. Adapun waktu penelitian ini akan dilaksanakan mulai dari bulan Juli 2023 sampai Desember 2024.

B. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu menggambarkan atau memaparkan informasi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian yang dilaksanakan tidak hanya terbatas kepada pengumpulan data dan informasi, tetapi dilanjutkan dengan pengolahan dan analisis.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang diteliti dan yang memberikan informasi tentang keadaan, situasi, dan kondisi latar belakang sebuah penelitian.[49] Informasi tersebut merupakan info ataupun pemberitahuan dari orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti, subjek penelitian ini yaitu 5 orang Tim Kode Etik dan 4 orang Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh data.[50] Dalam penelitian ini ada dua jenis sumber data yang bertujuan untuk mendukung informasi atau data yang akan digunakan dalam suatu penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Sumber data primer

   Sumber data primer merupakan data yang diperoleh atau yang dikumpulkan langsung di lapangan yang merupakan data utama di dalam penelitian ini. Adapun sumber data primer pada penelitian ini adalah tim kode etik di UIN Syahada Padangsidimpuan, yaitu: Ketua dan 5 anggota Tim Kode Etik dan Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan tiap-tiap Fakultas di UIN Syahada Padangsidimpuan.

2. Sumber data sekunder

[49] Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 87.
[50] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 76.

Sumber data sekunder adalah data yang berfungsi sebagai pendukung bagi data utama (primer).[51] Adapun sumber data sekunder dari penelitian ini akan diperoleh dari beberapa informan yaitu 5 Mahasiswa/I dari setiap Fakultas.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut.

1. Observasi

   Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang bersifat sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Peneliti menggunakan observasi *Non* Partisipan. Obeservasi *Non* Partisipan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati objek yang diteliti tanpa ikut terlibat dalam kegiatannya. Peneliti hanya berperan sebagai pengamat, mencatat perilaku atau fenomena, dan menganalisis data yang diperoleh untuk membuat kesimpulan.[52]

2. Wawancara

   Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui percakapan yang dilakukan oleh peneliti dengan informan tertentu, baik dari dua pihak atau lebih. Terdapat beberapa jenis wawancara yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur dan wawancara tidak

[51] Faridha nugraha, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014), hlm. 136.

[52] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah, (Jakarta: Kencana, 2011) hlm. 34-35.

terstruktur. [53] Pada penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang menggabungkan unsur wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam wawancara ini, pewawancara memiliki daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, tetapi tetap dapat mengajukan pertanyaan lain di luar yang sudah disiapkan.[54]

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu kegiatan dalam mencari data mengenai masalah penelitian yang berupa dokumen tertulis dan foto kegiatan. Yang bertujuan sebagai bahan pendukung dalam memperoleh data dan hasil kegiatan penelitian yang telah berlangsung.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan dan analisis data pada penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Data yang disajikan dalam bentuk narasi kualitatif yang diungkapkan dalam bentuk verbal dan diolah sebagai kalimat yang jelas, akurat dan sistematis.

Terdapat beberapa langkah dalam mengolah dan mengnalisis data yang diperoleh selama penelitian berlangsung yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi data *(Data Reduction)*

Merangkum dan memilih hal-hal pokok pada pembahasan penelitian, memfokuskan pada poin-poin penting, mencari tema dan polanya da membuang data yang tidak perlu di dalam Penelitian. Dengan

[53] Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: alfabeta, 2015), hlm.50.
[54] Andra, Ridwan, Dkk. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Pustaka Buku, 2015), Hlm. 113.

demikian maka data yang direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian data *(Data Display)*

Penyajian data dapat berbentuk uraian singkat bagan, struktur dan kategori. Dengan mendisplay data yang diperoleh maka akan memudahkan data dalam penjelasan yang dituangkan dalam penelitian.

3. Verifikasi *(Verification)*

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang menjawab rumusan masalah yang diperoleh bisa saja rumusan masalah tersebut sudah jelas atau bisa saja belum jelas, karena rumusan masalah bersifat sementara dan bisa berkembang. Kesimpulan penelitian kualitatif yang diharapkan adalah temuan baru yang belum ada pada sebelumnya.[55]

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Agar data dalam penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan, maka dibutuhkan pemeriksaan kembali terhadap keabsahan data dengan cara:

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Pada tahap awal peneliti memasuki lapangan, peneliti masih dianggap sebagai orang asing, masih dicurigai, sehingga informasi yang diberikan belum lengkap, tidak mendalam, dan masih memungkinkan banyak hal yang dirahasiakan.[56]

[55] Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Perss., 2014), hlm. 55.

[56] Gusman, *Teknik Penelitian,* (Surabaya: Media Buku), Hlm. 60.

Dalam setiap penelitian kualitatif, kehadiran peneliti dalam setiap penelitian sangat dibutuhkan, dan dapat membantu peneliti dalam memahami semua data yang dibutuhkan dalam penelitian.

2. Ketekunan Pengamatan

Untuk memperoleh hasil keabsahan data yang baik, maka peneliti dianjurkan untuk meningkatkan ketekunan dalam penelitian atau pengamatan dilapangan. Peneliti harus jeli dalam menelaah data-data yang sudah ada, dan memahami secara mendalam sehingga tidak ada data yang diragukan lagi.

3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik yang dilakukan untuk memeriksa keabsahan data dengan menggunakan teknik lain yang berada diluar dari data tersebut, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut, teknik ini dilakukan dengan membandingkan dan mengecek sumber data yang baik dan informasi yang diperoleh dapat dipercayai melalui waktu dan cara yang berbeda dalam metode kualitatif yang dilakukan dengan:

a. Membandingkan data hasil dari pengamatan dengan cara wawancara.
b. Membandingkan perkataan orang yang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.

c. Membandingkan hasil dari wawancara dengan dokumen atau data yang berkaitan.[57]

[57] Zamili, M., *Praktik Triangulasi dan Kesahihan Riset Kualitatif*. (Jakarta: Pustaka Buku, 2020), Hlm. 283–304.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Sejarah UIN Syahada dan Kode Etik Padangsidimpuan

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan merupakan perguruan tinggi negeri yang berada di kota Padangsidimpuan, yang telah beralih status dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri ke Institut Agama Islam Negeri ke Universitas Islam Negeri. Sejarah singkatnya pada masa peralihan IAIN ke UIN yang terjadi pada tanggal 8 juni 2022 oleh keputusan Perpres RI No.87/2022.[58]

Berdirinya UIN Syahada Padangsidimpuan juga mencetuskan keluarnya peraturan kode etik serta membentuk tim kode etik UIN Syahada Padangsidimpuan yang bertujuan untuk membentuk karakteristik Mahasiswa yang berimana dan memiliki *akhlakhul kharimah* sesuai ajaran Islam. [59]

Pada Tahun 2012 Ketua STAIN Padangsidimpuan Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, memulai mengukir sejarah untuk alih status STAIN Padangsidimpuan menjadi IAIN Padangsidimpuan, tim solid dan bertekad untuk mewujudkan cita-cita itu, maka akhirnya membuahkan hasil yang gemilang. Maka turunlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2013 tentang Perubahan Status Sekolah Tinggi Agama Islam

[58] Humas UIN, *Sejarah UIN Syahada Padangsidimpuan*, https://www.uinsyahada.ac.id/sejarah-iain-padangsidimpuan/. Diakese pada 26 Juni 2024.

[59] Dokumentasi Keputusan Rektor UIN Syahada Padangsidimpuan Nomor 341 Tahun 2023 Tentang Karakteristik dan Kode Etik Mahasiswa UIN Syahada Padangsidimpuan,

Negeri Padangsidimpuan Menjadi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan dan selanjutnya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/9978 tentang Penetapan Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan pada tangggal 6 Januari 2014 STAIN Padangsidimpuan beralih secara resmi menjadi IAIN Padangsidimpuan, yang diresmikan oleh Menteri Agama RI Surya Dharma Ali, dan dilantik sebagai Rektor pertamanya adalah Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL.[60]

Dengan demikian, IAIN Padangsidimpuan memiliki status, fungsi dan peran yang sama dengan perguruan tinggi yang lain dan dapat dijadikan alternatif utama bagi siapa saja yang ingin cemerlang masa depan melalui Perguruan Tinggi Negeri yang mengkhususkan diri dalam *Islamic Studies*.

2. Visi Dan Misi UIN Syahada Padangsidimpuan

1. Visi

Universitas mempunyai visi menjadi Universitas Islam bertaraf internasional yang memiliki paradigma keilmuan teoantropoekosentris (al-ilahiyah al-insaniyah al-kauniyah) dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul.

[60] https://www.uinsyahada.ac.id/sejarah-iain-padangsidimpuan/ Diakses pada 15 Juni 2024, Pukul 18:01 WIB.

2. Misi

1) Membangun sistem manajemen dengan tata kelola yang efektif, efesien, transparan, dan *akuntabel* berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
2) Melakukan transformasi terencana menuju pengelolaan keuangan badan layanan umum;
3) Mengembangkan jaringan kerja sama dengan lembaga pendidikan, penelitian, sosial keagamaan, dan pemangku kepentingan di tingkat regional, nasional, dan internasional;
4) Menyelenggarakan pendidikan ilmu keislaman, humaniora, sosial, alam, formal, dan terapan berbasis *teoantropoekosentris* (al-ilahiyah al-insaniyah al-kauniyah) yang dapat menyahuti tantangan global;
5) Mengembangkan penelitian ilmu keislaman, humaniora, sosial, alam, formal, *teoantropoekosentris*; dan dan terapan berbasis.
6) Menginternalisasikan nilai-nilai keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal.[61]

3. Karakteristik Mahasiswa UIN Syahada Padangsidimpuan

1. Beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt.
2. Berakhlak mulia dan menjungjung tinggi ajaran agama islam, dan UUD 1945
3. Berpenampilan rapi sesuai dengan aturan yang berlaku

[61] https://www.uinsyahada.ac.id/visi-misi-tujuan-dan-strategi/ diakses pada 03 Agustus 2024, pukul 16:00 WIB.

4. Cinta ilmu pengetahuan dengan motivasi dan dedikasi yang tinggi
5. Peduli terhadap keindahan dan kebersihan lingkungan
6. Peduli tehadap kedamaian, kesatuan dan persatuan
7. Bertindak sesuai dengan syariat Islam
8. Aktif dalam kegiatan ilmiah
9. Taat dan terampil dalam melaksanakan ajaran Islam
10. Ikhlas beramal. [62]

4. Penerapan Karakteristik dan Kode Etik Mahasiswa

Karakteristik kode etik mahasasiswa UIN Syahada Padangsidimpuan meliputi IX BAB mulai dari BAB I Ketentuan Umum dengan pasal I sampai dengan BAB IX pasal 12 tentang karakteristik kode etik. Penerapan karakteristik dan kode etik mahasiswa telah dilaksanakan dengan semestinya oleh mahasiswa aktif di UIN Syahada Padangsidimpuan, salah satu kode etik yang penulis cantumkan ialah tatacara berpakaian mahasiswa sesuai dengan kode etik UIN Syahada Padangsidimpuan. Tatacara berpakaian yang baik dan benar terdapat pada BAB VI Norma Berpakaian Pasal 11 yaitu:

a. Pakaian Kegiatan Akademik
b. Mahasiswa memakai kemeja (tidak jenkis dan tidak transparan)
c. Celana panjang model lurus sampai mata kaki, tidak kuncup dan tidak ketat
d. Sepatu dan kaos kaki

[62] Dokumentasi Keputusan Rektor UIN Syahada Padangsidimpuan Nomor 341 Tahun 2023 Tentang Karakteristik dan Kode Etik Mahasiswa UIN Syahada Padangsidimpuan.

e. Rambut pendek dan rapi maksimal 4 cm. Kuku tidak panjang, tidak memakai gelang, anting, kalung, tato dan atribut organisasi luar kampus
f. Mahasiswi memakai baju kurung (maksimal 10 cm di atas lutut, lengan panjang sampai pergelangan tangan, tidak berbelah atau tidak berkancing dan tidak transparan)
g. Rok panjang (minimal sampai mata kaki, tidak berbelah dan tidak ketat dan tidak transparan),
h. Sepatu dan kaos kaki ukuran minimal 20 cm dari mata kaki,
i. Memakai leging,
j. Jilbab berukuran minimal 110 cm, menutupi dada dan bahu, tidak memakai punuk, tidak transparan dan memakai anak jilbab,
k. Kuku tidak panjang, tidak memakai kutek, tidak bersolek secara berlebihan, tidak memakai perhiasan berlebihan dan tidak memakai atribut organisasi sosial/politik luar kampus.[63]

Norma berpakaian tersebut merupakan salah satu peraturan kode etik khususnya tentang norma berpakaian akademik di dalam kampus. Peraturan norma berpakaian tersebut sudah ditetapkan sesuai dengan SK kode etik yang berlaku, akan tetapi pada penerapannya masih banyak dari beberapa mahasiswa yang tidak mengindahkan peraturan yang ada dan hanya sebagian mahasiswa yang menerapkan, selebihnya

[63] Dokumentasi Keputusan Rektor UIN Syahada Padangsidimpuan Nomor 341 Tahun 2023 Tentang Karakteristik dan Kode Etik Mahasiswa UIN Syahada Padangsidimpuan, 26 Juli 2024. Hlm. 6.

dilanggar dan diabaikan.[64] Dalam hal ini, terdapat salah satu mahasiswa yang diwawancarai mengenai penerapan kode etik dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yaitu Febriana Hayani salah satu mahasiswa semester 8 yang selalu menggunakan tatacara berpakaian yang sesuai dengan norma pakaian kode etik ia menuturkan bahwa:

> "Seorang muslimah dalam berpakaian yang benar adalah menggunakan pakaian yang sesuai norma kode etik, yaitu menggunakan baju kurung tanpa kancing batasnya lewat lutut bagi mahasiswi perempuan, memakai jilbab syar'i dan tidak transparan dan untuk mahasiswa tidak menggunakan celana jens lalu rambutnya harus rapi jangan terlalu panjang". Tutur mahasiswi tersebut.[65]

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Mahasiswi tersebut yang menjelaskan bahwa peraturan kode etik harus disesuaikan dengan norma kode etik yang berlaku dan difokuskan oleh seluruh mahasiswa di UIN Syahada Padangsidimpuan.

5. Peraturan kode etik yang dilanggar di dalam kampus

Adapun peraturan kode etik yang sering dilanggar mahasiswa/I di dalam kampus mengenai Norma Berpakaian yaitu:

1. Memakai baju pendek oleh mahasiswi
2. Memakai jilbab pendek dan berbahan tipis
3. Tidak menggunakan ciput oleh mahsiswi
4. Pakaian berkancing terkhusus mahasiwi
5. Rok ketat oleh mahsiswi
6. Menggunakan celana jens oleh mahasiswa

[64] Replita, Hasil Wawancara dengan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FEBI, Pada 12 September 2024.

[65] Febriana, Hasil Wawancara dengan Mahasiswa Sem. 8, pada 15 Maret 2024.

7. Menggunakan baju kaos oleh mahasiswa[66]

Peraturan kode etik berpakaian yang disebutkan merupakan peraturan yang sering dilanggar oleh mahasiswa/i di dalam UIN Syahada Padangsidimpuan terkhususnya pada Norma Berpakaian. Pakaian mahasiswa/i selalu diperhatiakan dan diawasi oleh tim untuk memperhatikan proses peningkatan peraturan yang ada. Sering diperhatikan oleh pengawas setiap mengadakan razia selalu peraturan yang disebutkan diatas yang sering dilanggar oleh mahasiswa di dalam kampus. Dan dari tim pengawas pun memberikan arahan serta nasehat kepada setiap pelanggar yang kedapatan. Di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan selalu memberikan arahan dan nasehat secara langsung kepada Mahasiswa/I baik di dalam Fakultas ataupun pada saat proses belajar mengajar, salah satu pengawasan yang dilakukan oleh Tim di FTIK ialah dengan menekankan mahasiswi agar selalu menggunakan pakaian yang tertutup dan tidak ketat, dan selalu mengindahkan peraturan Norma Berpakaian yang ada di dalam SK kode etik yang berlaku.[67]

[66] Muhlison, Hasil Wawancara dengan Tim Monitoring, Pada 10 April 2024.
[67] Hamdan, Hasil Wawancara dengan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FTIK, Pada 05 Agustus 2024.

6. Struktur dan Wewenang Dewan Kehormatan Kode Etik

Dewan Kehormatan Kode Etik Mahasiswa UIN Syahada Padangsidimpuan

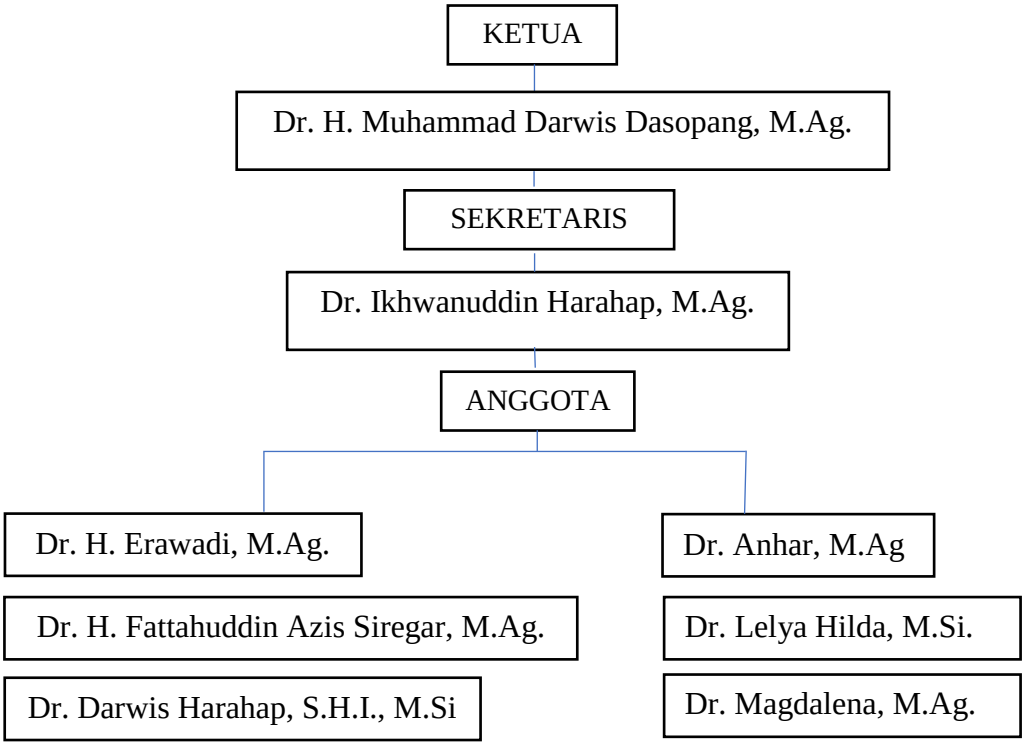

Gambar 1. Struktur Dewan Kehormatan kode etik.

Dewan kehormatan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan merupakan salah satu dari Tim Monitoring Kode Etik di UIN Syahada Padangsidimpuan dan sebagai dewan yang memutuskan sanksi terhadap mahasiswa yang melanggar peraturan kode etik di UIN Syahada Padangsidimpuan. Adapun wewenang dari dewan kehormatan ialah sebagai berikut:

a. Ketua: merupakan pimpinan yang berwenang dalam memutuskan sanksi terhadap pelanggar kode etik.

b. Sekretaris: memiliki wewenang sebagai penyusun data yang telah diperoleh dari beberapa sumber

c. Anggota berwenang menganalisa kembali laporan yang diperoleh dari fakultas yang meliputi dekan dan wakil dekan bidang kemahasiswaan dan biro akademik kode etik.

Berdasarkan hasil rundingan bersama sekretaris dan anggotanya maka ketua akan memutuskan sanksi kepada setiap pelanggar kode etik. Salah satu pelanggaran yang diputuskan langsung pada pelanggaran berat. Penetapan sanksi akan disesuaikan dengan pelanggaran yang berlaku untuk memberikan hukuman yang seadil-adilnya.[68]

B. Temuan Khusus

1. Proses Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Tim Kode Etik Kepada Mahasiswa Terhadap Peraturan Kode Etik Yang Berlaku.

a. Penetapan Tim Monitoring Karakteristik dan Kode Etik Mahasiswa

Berdasarkan surat keputusan (SK) Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan nomor 262 Tahun 2022 tentang Penetapan Tim Monitoring Karakteristik dan Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Tahun 2022. Menetapkan bahwa Tim Monitoring Kode Etik berjumlah adalah bertugas merencanakan, mempersiapkan, mengatur dan melaksanakan kegiatan monitoring

[68] Anny, Hasil Wawancara dengan Tim Kode Etik, Pada 15 Juli 2024, Pukul 09:28 WIB.

kode etik dengan mempedomani ketentuan yang berlaku.[69] Tim yang bertugas untuk mengawasi mahasiswa dengan segala aktivitas yang berkaitan dengan kode etik dan melaporkan mahsiswa bagi yang melanggar peraturan yang bertentangan dengan karakteristik kode etik mahasiswa, selanjutnya melakukan investigasi dan melaporkan pelanggaran.[70]

Pelanggaran adalah setiap perilaku mahasiswa yang bertentangan dengan karakteristik dan kode etik mahasiswa, maka disebut dengan pelanggaran kode etik dan setiap mahasiswa yang melakukan pelanggaran maka diberikan sanksi sesuai dengan SK yang telah ditetapkan. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar karakteristik dan kode etik mahasiswa oleh pihak yang berwenang dalam menjatuhkan sanksi kepada pelanggar kode etik.[71] Terdapat beberapa ketentuan sanksi yang terdapat di dalam Surat Keputusan Rektor Nomor 341 Tentang Kode Etik pada BAB VIII Pasal 15 dan 16 Tentang Ketentuan Sanksi dan Jenis Sanksi yaitu sebagai berikut:

PASAL 15

1) Sanksi diberikan kepada mahasiswa, lembaga mahasiswa yanng tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar aturan sebagaimana

[69] Hasil Dokumentasi pada Surat Keputusan Rektor Nomor 262 Tentang Penetapan Tim Monitoring Karakteristik Kode Etik Tahun 2022.

[70] Rahman, Hasil Wawancara dengan Tim Monitoring, Pada 15 Juli 2024.

[71] Dokumentasi Keputusan Rektor UIN Syahada Padangsidimpuan Nomor 341 Tahun 2023 Tentang Karakteristik dan Kode Etik Mahasiswa UIN Syahada Padangsidimpuan, 26 Juli 2024. Hlm. 6.

dalam Karakteristik dan Kode Etik Mahasiswa.

2) Sanksi dapat berupa teguran, skrorsing, penangguhan atau pemberhentian, memperbaiki barang yang rusak atau mengganti barang yang hilang.
3) Pemberlakuan sanksi ditentukan setelah melakukan penyelidikan dan pertimbangan secara cermat dan teliti oleh pihak yang berwenang di kampus.
4) Penjatuhan sanksi dilakukan setelah terlebih dahulu melalui *restorative justice.*

PASAL 16

Sanksi terdiri dari beberapa jenis, sesuai dengan tingkatan pelanggaran

yang meliputi: sanksi ringan, sedang dan berat.

Berdasarkan penjelasan tersebut yang dikutip langsung pada peraturan kode etik terdapat tiga sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya yaitu ringan, sedang dan berat. Yang mana penetapan sanksi tersebut telah disahkan dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Oleh sebab itu, penetapan tim kode etik serta penetapan peraturan kode etik sangat erat kaitannya satu sama lain untuk mewujudkan mahasiswa yang berkarakter dan berakhlak yang baik.

b. Melakukan Razia Kode Etik di Awal Semester

Proses pengawasan kode etik selanjutnya ialah melakukan razia kode etik di awal semester, pelaksanaan razia tersebut sudah dilakukan

setiap awal semester dan sangat semarak di hari pertama memasuki semester awal, banyak tim kode etik yang melakukan monitoring di gerbang kampus, seperti hasil wawancara dengan tim kode etik yaitu bapak Maraondak Harahap, M.Ag. yang menjelaskan bahwa:

> "Salah satu proses pengawasan yang dilakukan oleh tim monitoring yaitu razia di kampus UIN, tim yang telah disusun akan bergerak langsung kelapangan (Gerbang UIN) untuk melakukan kegiatan razia di awal semester, banyak diantara tim yang ikut andil seperti adanya Penanggung Jawab (Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag.), Koordinator (Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.) dan beberapa Anggota Lainnya. Tim akan menyiapkan lembar catatan nama-nama yang melanggar kode etik UIN Syahada Padangsidimpuan. Selanjutnya akan menahan dan mencatat mahasiswa yang melakukan pelanggan kode etik pada pakaian."[72]

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan maka proses pengawasan dilakukan di gerbang kampus pada saat memasuki awal semester terdapat tim yang langsung mengawasi, menahan dan mencatat mahasiswa yang melakukan pelanggaran kode etik berpakaian.

Proses razia yang dilakukan tim sering ditemukan pada saat memasuki awal semester dan kode etik yang dirazia terfokus pada pakaian dan rambut mahasiswa, setiap mahasiswa yang lewat akan diperiksa, jika tim menemukan kejanggalan maka akan ditahan dan dilaporkan sebagai pelanggar dengan menulis beberapa keterangan peraturan yang dilanggar.[73]

Hasil Monitoring yang dilakukan oleh tim pada razia di semester

[72] Maraondak Harahap, Hasil Wawancara dengan Tim Monitoring 2023, Pada 20 Juli 2024.
[73] Hamidah, Hasil Wawancara dengan Mahasiswi FEBI, Pada 20 Agustus 2024.

ini yaitu menemukan 48 Mahasiswa yang melanggar kode etik berpakaian dari kalangan prodi dan fakultas yang berbeda. Pada razia tersebut terdapat pencatatan nama, nim, jurusan fakultas serta jenis pelanggaran kode etik berpakaian yang dicantumkan oleh tim. Setelah itu tim akan dianalisis kembali pada saat melakukan razia selanjutnya, jika namanya masih tercantum maka akan disesuaikan dengan sanksi yang akan diberikan jika pelanggaran sering dilakukan dan berturut-turut lebih dari 3 kali.[74]

Sanksi yang diberikan merupakan sanksi peringatan tertulis yaitu surat peringatan pertama jika berkelanjutan dengan melanggar peraturan yang sama maka akan diberikan SP 2 dan SP 3 lalu dikenakan dengan sanksi berat berupa skorshing selama waktu yang ditentukan.

Kode etik berpakaian merupakan salah satu peraturan ringan yang terdapat di dalam SK, masih banyak peraturan lainnya didalam SK tersebut akan tetapi dengan adanya peraturan ringan belum tentu dipastikan ditaati oleh mahasiswa/i di kampus sehingga pengawasan yang dilakukan mesti dari peraturan ringan, sedang sampai ke berat.[75]

Selain dari itu proses razia yang dilakukan oleh tim juga belangsung di beberapa tempat di dalam kampus seperti yang dijelaskan oleh bapak Ratonggi bahwa:

> "Masih terdapat beberapa mahasiswa yang suka melanggar kode etik berpakaian disetiap fakultas, oleh karena itu, tim yang berada di setiap fakultas yaitu tiap-tiap wakil dekan bidang

[74] Retno, Hasil Wawancara dengan Tim Monitoring, Pada 15 Mei 2024.
[75] Maraondak, Hasil Wawancara Bersama Tim Monitoring Kode Etik, Pada 26 Juli 2024.

> kemahasiswaan yang akan memberikan bimbingan dan arahan kepada mahasiswa/i agar selalu mengindahkan peraturan kode etik yang berlaku."[76]

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak tersebut, terdapat proses pengawasan pun dilakukan disetiap fakultas oleh Wakil dekan bidang kemahasiswaan yang memberikan arahan serta bimbingan kepada tiap-tiap mahasiswa di fakultas masing-masing.

Salah satu fakultas yang peneliti perhatikan dalam membina karakter mahasiswa seperti di fakultas dakwah dan ilmu komunikasi pada saat *caracter building (CB),* CB Merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen dan civitas akademik dalam membina karakter dan akhlak mahasiswa, kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan *skill* mahasiswa dari berbagai bidang dan pada saat CB banyak diantara dosen yang akan memberikan arahan dan bimbingan salah satunya tentang kode etik, dekan dan wakil dekan bidang kemahasiswaan pun ikut andil dalam menghadiri kegiatan rutin di hari rabu tersebut.[77]

c. Melakukan Sosialisasi Rutin Pada Masa PBAK

Sosialisasi kode etik dilakukan secara rutin kepada mahasiswa baru pada masa Pengenalan Budaya Akademik Kemahasiswaan (PBAK). Masa Pengenalan Budaya Akademik Kemahasiswaan (PBAK) merupakan awal yang baik dalam mengenalkan peraturan kode etik mahasiswa di UIN Syahada Padangsidimpuan, dan membentuk karakteristik mahasiswa sesuai dengan ketetapan SK yang berlaku, karena pada masa pengenalan

[76] Ratonggi, Hasil Wawancara dengan Tim Monitoring, Pada 20 Mei 2024.
[77] Hasil Observasi pada kegiatan Caracter Building (CB) di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, pada 8 Februari 2023.

tersebut tim kode etik bisa memberikan pengaruh yang baik dalam mengenalkan peraturan kode etik yang berlaku di UIN Syahada Padangsidimpuan. Pengenalan mengenai peraturan, jenis-jenis pasal yang berlaku dan sanksi yang akan diperoleh jika mahasiswa tersebut melanggar peraturan kode etik. Seperti yang dituturkan oleh salah satu tim kode etik bapak Retno yang menjelaskan bahwa:

> "Sosialisasi kode etik dilakukan oleh tim pada masa PBAK di depan Biro dan di dalam Auditorium UIN Syahada Padangsidimpuan, kegiatan ini merupakan sebuah proses pengenalan sekaligus awal pengawasan kami tentang kode etik mahasiswa, dan tim akan menjelaskan setiap peraturan yang berlaku sesuai dengan ketetapan rektor. Sosialisasi tersebut dilakukan di hari pertama sekaligus pembukaan PBAK oleh Rektor."[78]

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa salah satu bentuk proses pengawasan yang dilakukan tim merupakan melakukan sosialisasi rutin pada masa PBAK kepada mahasiswa baru di UIN Syahada Padangsidimpuan. Akan tetapi proses pengawasan tersebut kurang efektif dilakukan jika pada masa PBAK saja, karena waktu yang sangat singkat dan penjelasan kode etik yang belum menyeluruh tentang peraturan yang berada di dalam kampus maupun diluar kampus. Hal inilah yang menimbulkan kurangnya pemahaman mahasiswa mengenai kode etik, dan hanya beberapa mahasiswa yang mengindahkan peraturan yang ada dan masih banyak mahasiswa yang belum mengetahui apa saja peraturan yang hendak ditaati dan dijauhi. Maka proses sosialisasi ini perlu ditingkatkan

[78] Retno, Hasil Wawancara Dengan Tim Monitoring di UIN Syahada Padangsidimpuan, pada 09 Juli 2024, Pukul 11:11 WIB.

kembali dalam pengawasan kode etik. Seperti hasil wawancara dengan mahasiswa semester 1 dari jurusan Ekonomi Syariah yang bernama Nabila ia menuturkan bawah:

> "Saya baru mengetahui peraturan kode etik pada pakaian saja, lain dari itu belum ada saya dengarkan mengenai peraturan lainnya, tentang dilarang berpacaran sebagai anak UIN pun belum saya ketahui karena banyak diantara teman-teman saya yang memiliki pacar, tetapi jika dibagian pakaian saya mengetahui peraturannya, seperti baju tunik dan jilbab syar'i, dan saat ini saya masih menaatinya."[79]

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan nabila, ia menuturkan bahwa hanya kode etik berpakaian saja yang masih ia ketahui sebagai peraturan kode etik, lainnya belum dia ketahui. Hal ini lah yang sangat diperlukan yaitu sosialisasi kode etik meyeluruh pada masa PBAK agar mahasiswa mengenal peraturan kode etik yang ada. Dan menekankan kepada setiap mahasiswa agar selalu membaca dan menaati setiap peraturan yang telah ada selama menjadi mahasiswa aktif di UIN Syahada Padangsidimpuan.[80]

Pengenalan kode etik pada tatacara berpakaian juga sangat penting setiap poin yang terdapat mesti diperhatikan karena peraturan yang sudah ditetapkan telah jelas sumbernya, terkhususnya mahasiswa baru yang sedang mengikuti masa PBAK bukan hanya tim monitoring yang berpartisipasi tetapi seluruh warga kampus pun ikut andil dalam pengawasan yang dilakukan agar tercipta mahasiswa yang cerdas dan

[79] Hasil Wawancara dengan Nabila, Mahasiswa Semester 1 Jurusan ES, Pada 14 Maret 2024.

[80] Zul Anwar, Hasil Wawancara dengan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswa FASIH, Pada 11 Juli 2024.

berintegritas salah satunya memiliki integritas berpakaian mahasiswa/i UIN Syahada Padangsidimpuan.

d. Monitoring dan Sosialisasi oleh tim di Asrama

Tim kode etik Melakukan monitoring dan sosialisasi di Asrama UIN Syahada Padangsidimpuan yaitu Ma'had Al-Jamiah yang bertujuan untuk meningkatkan pentingnya peraturan kode etik diterapkan dan ditaati. Monitoring dilakukan dengan bekerja sama dengan Ustadz dan Ustadzah yang berada di Ma'had, salah satu monitorng yang dilakukan ialah mengawasi setiap tatacara berpakian Mahasiswa selama menjadi Mahasantri/ah.[81] Tim yang berada di asrama akan menekan mahasiswa untuk menaati dan mengikuti segala peraturan kode etik di UIN Syahada Padangsidimpuan sesuai pada masa PBAK, maka tim akan memperoleh hasil atas pelaksanaan sosialisasi tersebut sehingga mahasiswa akan menerapkan kode etik khususnya pada masa berasrama di Ma'had Al-Jamiah, karena pada masa tersebut pembentukan karakter mahasiswa sangat difokuskan demi melahirkan mahasiswa yang berakhlakul karimah yang baik dan benar.[82] Setelah penjelasan tersebut peneliti memperoleh hasil wawancara dengan ibu Marhamah salah satu anggota tim kode etik yang mengawasi karakter mahasiswa di Asrama ia menuturkan sebagai berikut:

> "Monitoring mahasiswa di Ma'had Al-Jamiah dilakukan Oleh Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dengan Mudir Ma'had Al-Jamiah, monitoring tersebut bertujuan untuk mengetahui

[81] Adinda, Hasil Wawancara dengan Ustadzah serta Tim Monitoring, Pada 03 April 2024.
[82] Masidingin, Hasil Wawancara dengan Ustadzah serta Tim Kode Etik, Pada 04 April 2024.

> bagaimana perkembangan penerapan kode etik mahasiswa semasa berasrama. Kami dari tim yang mengawasi perkembangan penerapan kode etik oleh mahasiswa di asrama telah memantau dan mengawasi segala aktivitas dan perubahan mahasiswa tersebut. Hal ini kami laporkan peningkatan yang terjadi kepada pimpinan atau kepala kode etik dan kami tim yang bertugas di Asrama memfokuskan memantau dan mengawasi kode etik berpakaian dan adab mahasiswa.[83]

e. Proses Masa Pembelaan Terhadap Mahasiswa Pelanggar Kode Etik

Tim kode etik dalam menginvestigas mahasiswa yang melakukan pelanggaran berat dalam sebuah kasus akan di proses dengan sebaik baiknya dan seadil-adilnya. Proses pembelaan kepada mahasiswa diberikan apabila terdapat kekeliruan dan kejanggalan atas laporan yang diterima oleh tim monitoring. Kejanggalan tersebut bisa berupa kesalahpahaman ataupun fakta yang diperoleh kurang valid yang dialami oleh pelanggar maka tim memberikan waktu pembelaan kepada mahasiswa tersebut untuk membela diri. Seperti penjelasan anggota tim kode etik yaitu bapak retno, beliau menuturkan bahwa:

> ”Pembelaan yang dimaksud merupakan proses membela diri jika terdapat sebuah laporan yang menyeleweng dari fakta yang dialami oleh pelanggar maka tim memberikan masa pembelaan diri atas laporan yang diperoleh oleh tim, masa pembelaan tersebut berlaku selama 3 hari dengan mencantumkan bukti yang nyata oleh pelanggar, biasanya mahasiswa yang melakukan pelanggaran tersebut dbagian pelanggaran kode etik berat yang mengakibatkan sanksi drop out ataupun scorshing selama waktu yang ditentukan. Proses pembelaan tersebut ditemani oleh dosen dan k.prodi yang akan mempertahankan dan menemani mahasiswa dalam menuntaskan permasalahan tersebut, (jika tidak benar), akan tetapi jika sudah valid sesuai dengan fakta yang diperoleh maka sanksi yang ditetapakan akan

[83] Hasil Wawancara dengan Anggota Tim Monitoring Ustadzah Adinda di Asrama UIN Syahada Padangsidimpuan, 10 Juli 2024, Pukul 10:06 WIB.

diberikan kepada mahasiswa tersebut."[84]

Berdasarkan proses tersebut, tim kode etik tidak hanya berfungsi menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar tetapi menginvestigasi mahasiswa sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Oleh sebab itu, rangkaian proses pengawasan yang dilakukan tim sudah berjalan dengan baik akan tetapi untuk memperoleh hasil yang maksimal atas pengawasan yang dilakukan maka tim sangat perlu menerapkan evaluasi dalam meningkatkan pengawasan terhadap peraturan kode etik, supaya pelanggar kode etik mulai memudar dan berkurang.

2. Proses Evaluasi Yang Dilakukan Oleh Tim Kode Etik Terhadap Hasil Monitoring Yang Telah Dijalankan

Beberapa proses pengawasan yang sudah dilakukan oleh tim monitoring kode etik merupakan hasil atas pengawasan yang telah berjalan, maka proses evaluasi yang akan ditetapkan oleh tim ialah sebagai berikut:

a. Memperbaiki penyesuaian jadwal dan tempat razia

Pengawasan rutin yang dilakukan pada bidang norma berpakaian hanya dilakukan di depan gerbang saat memasuki ruang lingkup kampus UIN Syahada Padangsidimpuan saja, ada baiknya tempat razia dilakukan di berbagai tempat di UIN Syahada Padangsidimpuan, seperti fakultas, kelas, dan sebagainya.[85]

[84] Hasil Wawancara dengan Ibu Marhamah Anggota Tim Monitoring UIN Syahada Padangsidimpuan, pada 1 Agustus 2024 pukul 09:10 WIB.

[85] Hasil Wawancara dengan bapak Retno Anggota Tim Monitoring di UIN Syahada Padangsidimpuan, pada 01 Agustus 2024 pukul 10:05 WIB.

Penyesuaian jadwal pengawasan kadang tidak sesuai dan mengakibatkan beberapa mahasiswa/i yang melanggar kode etik jarang dilaporkan, sehingga masih banyak mahasiswa yang beranggapkan pengawasan kode etik hanya diawal semester saja selain dari itu jarang ditemukan. Hal inilah yang menyebabkan mahasiswa sering mengabaikan peraturan kode etik berpakaian yang menimbukan kebebasan dalam mengatur pakaian yang diinginkan bukan menaati peraturan yang telah dicantumkan.[86]

Selain jadwal tempat razia dilakukan hanya di gerbang UIN saja hal inilah yang memicu meningkatnya pelanggaran kode etik mahasiswa dikarenakan razia yang dilakukan tidak diseluruh tempat yang berada di dalam UIN Syahada Padangsidimpuan seperti di kelas, Fakultas atapun Kantin, hal inilah yang menimbulkan mahasiswa cerdik dalam mengambil kesempatan agar lolos dari razia tersebut.[87] Selain itu, terdapat waktu razia yang tidak menentu seperti, proses razia hanya dilakukan pada saat pagi sampai ke waktu siang, sehingga hasil yang diperoleh hanya beberapa mahasiswa yang memasuki jadwal kelas pagi saja sementara pada waktu siang sampai sore sudah tidak ada lagi razia oleh tim, maka terdapatlah keluh kesah yang disampaikan oleh mahasiswa tentang pengawasan tim kode etik sebagaimana yang dituturkan oleh Lia Mahasiswa Semerter 3 yang pada saat itu sebagai pelanggar kode etik berpakaian.

[86] Asraf, Hasil Wawancara dengan Mahasiswa FTIK, Pada 11 Agustus 2024, Pada Pukul 10:11 WIB.

[87] Widia, Hasil Wawancara dengan Mahasiswa FEBI, Pada 11 Agustus 2024. 13: 20 WIB.

> "Saya berangkat pagi dari kos untuk mengikuti kelas di jam 07:30 dan pada saat saya sudah sampai di gerbang atas terdapat razia kode etik, saya fikir pakaian saya sudah sesuai dengan norma kode etik, akan tetapi saya kedapatan dibagian jilbab saya yang sangat pendek, maka saya dipanggil oleh tim dan ditanya nama, nim dan prodi lalu nama saya pun tercatat didalam buku kode etik setelah itu saya diperingati dan dinasehati agar pelanggaran tersebut tidak saya ulangi lagi lalu saya dipersilahkan untuk pergi. Setelah itu saya pun pulang dan kembali ke kos karena jam masuk saya nantinya pada waktu siang, akan tetapi razia dan tim kode etik yang saya temukan tadi pagi sudah tidak ada dan banyak dari kawan kos saya yang sering saya perhatikan tidak mengindahkan kode etik tidak dicatat namanya dikarenakan masuk kelas pada waktu siang. Oleh sebab itu, kurang bagus rasa saya jika waktu pengawasannya hanya seperti itu".[88]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka efektivitas jadwal dan tempat pengawasan kode etik belum sesuai dengan yang diharapkan oleh mahasiswa, dan jadwal razia yang dilakukan kurang efesien dan tepat. Sehingga peraturan yang ditetapkan enggan ditaati oleh mahasiswa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi bapak Sholeh Fikri, M.Ag. beliau menyampaikan tentang pengawasan kode etik di Fakultas Dakwah yaitu sebagai berikut:

> "Mengenai pengawasan kode etik mahasiswa sudah sangat baik dan terpantau, terkhususnya di FDIK dan kami memerhatikan masih banyak mahasiswa yang menerapkan pakaian yang sopan dan rapi sesuai dengan kode etik yang berlaku dan hanya beberapa mahasiswa saja yang bandal dinasehati mengenai kode etik. Tim yang berada di FDIK akan memberikan bimbingan dan arah kepada setiap mahasiswa anak dakwah agar selalu taat terhadap peraturan"[89]

[88] Hasil Wawancara dengan Lia Mahasiswa Sem. 3 pada 12 Mei 2024 Pukul 09:50 WIB.
[89] Hasil Wawancara dengan Wakil Dekan Bid. Kemahasiswaan FDIK, Bapak Sholeh Fikri, pada 03 Agustus 2024 pukul 09:10 WIB.

Selain Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi terdapat beberapa Fakultas lainnya yang melakukan pengawasan kode etik salah satunya Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK). Sebagaimana dengan wawancara dengan mahasiswa FTIK mengenai pengawasan yang dilakukan oleh beberapa dosen Tarbiyah yang menekankan mahasiswa untuk selalu mengikuti dan menaati kode etik berpakaian seperti yang disampaikan oleh saudari Karina Mahasiswa Semester Akhir yang masih menaati kode etik berpakaian dengan berbusana syar'i dan tertutup.

> "Saya sering dinasehati oleh dosen saya mengenai pakaian yang baik menurut ajaran islam yaitu dengan menggunakan pakaian syar'i dan menggunakan hijab yang panjang dan tertutup, karena fakultas kami sangat mengindahkan kode etik berpakaian apalagi untuk calon guru atau pendidik sehingga menjadikan kami sebagai acuan dan contoh terhadap anak didik kami dimasa mendatang."[90]

b. Meningkatkan solidaritas tim dalam memonitoring kode etik

Selain pada tempat dan waktu salah satu evaluasi yang perlu ditingkatkan tim ialah solidaritas atau kekompakan tim. Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu anggota tim monitoring kemahasiswaan yaitu bapak Maraondak Harahap, S. Ag. melalui wawancara, beliau menejelaskan bahwa:

> "Kode etik merupakan pedoman etika yang harus ditaati oleh mahasiswa di UIN Syahada dan harus diterapkan sesuai dengan pedoman kode etik didalamnya, karena pada zaman sekarang banyak sekali mahasiswa yang menggunakan pakaian bebas, rambut tidak sesuai dengan ukurannya sehingga tidak baik dipandang, apalagi pada satu fakultas, banyak sekali mahasiswa

[90] Hasil Wawancara dengan Karina Mahasiswa FTIK Sem. 8 pada 03 Agustus 2024, Pukul 10:11 WIB.

> yang menggunakan baju pendek dan hijab yang pendek juga sehingga auratnya sering terbuka, lalu mengenai pengawasan yang telah dilakukan oleh tim terhadap karakteritik dan kode etik mahasiswa di UIN Syahada Padangsidimpuan telah dilaksanakan oleh tim dengan baik, hanya saja timnya tidak begitu solid dalam mengawasi, dan banyak sekali tim yang belum dikenali oleh mahasiswa sebagai pengawas maka evaluasi dalam kekompakan ini perlu dilakukan agar meningkatkan kembali pengawasan yang akan dijalankan."[91]

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh bapak tersebut dapat diperoleh bahwa penerapan kode etik perlu dikuatkan kembali oleh mahasiswa dan solidaritas tim terhadap pengawasan kode etik mahasiswa harus ditingkatkan kembali. Masih banyak mahasiswa yang sering melakukan pelanggaran dan sering tertangkap pada saat razia. Selain itu kode etik di UIN Syahada Padangsidimpuan solidaritas tim nya masih kurang hanya itu-itu saja yang merazia kode etik sebagaimana dengan wawancara dengan mahasiswa yang memerhatikan razia kode etik yang kurang efektif.

> "Sering saya temukan tim yang melakukan razia mendadak dan hanya diwaktu yang singkat saja dan kekompakan tim dalam mengawasi kode etik masih kurang baik yang saya perhatikan kadang satpamlah yang sering merazia kami dan masih banyak pengawas yang hanya duduk diam dan mengabaikan beberapa mahasiswa yang sudah jelas melanggar kode etik jadi hal inilah menurut saya pengawasannya kurang efektif baik pada tim, waktu razia dan jenis kode etik yang diawasi pada masa razia."

> "kadang waktu razia dilakukan dipagi hari memeriksa pakaian, kadang pagi hari juga memeriksa kendaran dsb. Salah satunya seperti kami yang masuk pagi pernah tertangkap, tertangkap dibagian hijab motif bella yang dianggap sudah melanggar norma berpakaian, yang katanya tipis sementara terdapat teman saya temukan lolos begitu saja saat razia tersebut padahal kami

[91] Hasil Wawancara Dengan Bapak Maraondak Tim Monitoring Kode Etik. Pada 16 Maret 2024, Pukul 11:01 WIB.

> sama sama menggunakan model jilbab yang serupa hal ini menimbulkan rasa tidak adil bagi kami sebagai mahasiswa yang tertangkap dan tercatat sebagai pelanggar kode etik."[92]

Berdasarkan yang disampaikan oleh mahasiswa tersebut peneliti memperoleh hasil wawancara tentang proses pengawasan tim kode etik masih kurang efektif dan efesien, pengawasan kode etik masih banyak perbedaan baik pada ciri-ciri mahasiswa yang dijadikan sebagai pelanggar pada masa razia dan cara kerja tim kode etik pun dilakukan hanya beberapa tim saja, selain dari itu tim hanya memantau tanpa ikut andil dalam proses monitoring razia, razia yang dilakukan pun hanya beberapa waktu saja tidak terdapat waktu yang rutin.[93]

c. Kerja sama dengan civitas akademik

Kerja sama dengan civitas ini meliputi kerja sama dengan beberapa pihak yang akan ikut andil dalam pengawasan kode etik didalam kampus UIN Syahada Padangsidimpuan. Kerja sama yang dimaksud ialah ikut andil dalam mengawasi dan melapor kode etik mahasiswa di UIN Syahada Padangsidimpuan. Seperti pengawasan rutin di setiap fakultas, dosen dan pegawai pun ikut dalam pengawasan karena tim terkadang tidak hanya terfokus dibagian kode etik saja dan masih banyak kesibukan lainnya maka evaluasi yang dilakukan yaitu kerja sama dengan beberapa civitas akademik baik dosen, staff, prodi,

[92] Hasil Wawancara dengan Raisa Mahasiswa FEBI SEM.5 Pada 21 Juli 2024 Pukul 13:30 WIB.

[93] Hasil Wawancara dengan Aidil Mahasiswa FASIH sem. 3 pada 24 Juli 2024 pukul 14:11 WIB.

karyawan lainnya, agar pengawasan dilakukan dengan baik agar memberikan hasil yang maksimal.[94]

d. Meningkatkan kembali program monitoring kode etik

Peningkatan pengawasan monitoring kode etik dapat dilihat dengan taatnya mahasiswa terhadap peraturan yang berlaku, peraturan yang dimulai pada masa Instiut Agama Islam Negeri IAIN sampai Ke Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan dan pasa saat ini status UIN sudah mencakup 2 Tahun dan peningkatan pengawasan kode etik telah berjalan sesuai dengan tahun yang sama. Tahun 2022 SK Mengenai Penetapan Tim telah diperbarui dan masih berlaku dengan sekarang hanya saja terdapat beberapa tim yang beralih status maka peningkatan pengawasan yang dialami oleh tim saat ini mengalami perubahan akan tetap tetap saja program kerja tim atas monitoring kode etik akan selalu dipantau dan ditingkatkan yang bertujuan untuk membentuk mahasiswa yang berakhlak yang baik dan pengawasan tim pada saat ini sudah dilakukan semaksimal mungkin dan bisa terkoordinasi hanya saja evaluasi terhadap pengawasan tim kode etik ini sangat perlu sekali ditingkatkan agar mahasiswa patuh dan taat terhadap peraturan yang berlaku.

B. Analisis Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah ditulis oleh peneliti, tentang

[94] Hasil Wawancara dengan Bapak Retno selaku Tim Monitoring di UIN Syahada Padangsidimpuan. Pada 12 Juli 2024. Pukul 13:00 WIB.

evaluasi tim kode etik dalam meningkatkan pengawasan terhadap pelanggaran peraturan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Bahwa analisis hasil penelitian ini mencakup pada proses evaluasi tim kode etik akan dilaksanakan untuk meningkatkan kembali pengawasan/monitoring peraturan kode etik dan dari hasil dokumnetasi yang ditemukan oleh peneliti serta wawancara dengan sumber penelitian maka pengawasan kode etik pada saat ini sudah berjalan dan sudah memberikan hasil dan kendala yang dialami oleh tim akan ditindaklanjuti dan akan menerapkan proses evaluasi terhadap pengawasan yang dilakukan.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini tentunya tidaklah luput dari kekurangan dan keterbatasan, baik itu dari segi pengumpulan informasi mengenai penelitian yang dilakukan oleh penulis maupun dari segi lokasi penelitian. Walaupun penulis memiliki keterbatasan seperti yang penulis paparkan diatas, penulis tetap berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan penelitian ini.

Keterbatasan pertama yang peneliti hadapi dari segi perolehan izin penelitian di UIN Syahada Padangsidimpuan lumayan menghabiskan waktu, mulai dari memperoleh izin surat penelitian dan balasan penelitian dari lokasi penelitian. Yang kedua peneliti hanya mewawancarai beberapa tim kode etik yang ditemukan di kantor biro akademik bagian kode etik, dikarenakan tim yng lainnya sedang mengalami kesibukan. Yang ketiga data yang peneliti peroleh tidak sepenuhnya diizinkan dipaparkan karena bersifat rahasia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan dan tuangkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab terakhir dari skripsi ini penulis akan menyampaikan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pengawasan yang dilakukan oleh tim kode etik kepada mahasiswa terhadap peraturan kode etik yang berlaku.
   a. Penetapan tim monitoring karakteristik dan kode etik mahasiswa
   b. Melakukan razia kode etik di awal semester
   c. Melakukan sosialisasi rutin pada masa PBAK
   d. Monitoring dan sosialisasi oleh tim di Asrama
   e. Proses masa pembelaan terhadap mahasiswa pelanggar kode etik
2. Evaluasi tim kode etik terhadap hasil pengawasan kepada mahasiswa di UIN Syahada Padangsidimpuan
   a. Memperbaiki penyesuaian jadwal dan tempat razia
   b. Meningkatkan solidaritas tim dalam memonitoring kode etik
   c. Kerja sama dengan civitas akademik
   d. Meningkatkan kembali program monitoring kode etik

B. Implikasi Hasil Penelitian

Implikasi penelitian dari judul skripsi diantaranya adalah pengawasan tim kode etik UIN Syahada Padangsidimpuan dapat menerapkan evaluasi dalam pengawasan tim kode etik untuk

meningkatkan kembali pengawasan kode etik agar pelanggaran peraturan menurun dan peraturan dapat dipatuhi dan ditaati oleh mahasiswa UIN Syahada Padangsidimpuan. Selanjutnya penelitian ini bisa menjadi rujukan untuk penelitian yang bersangkutan dan menjadi bahan referensi bagi pembaca dikemudian hari supaya mengindahkan setiap peraturan kode etik yang berlaku. Dan untuk tim kode etik semoga pengawasan selalu ditingkatkan dan penempatan sanksi kepada mahasiswa yang melanggar diberikan sesuai dengan ketentuannya serta sosialisasi kode etik bisa dijabarkan dengan SK yang sudah beredar kepada seluruh mahasiswa di UIN Syahada Padangsidimpuan.

C. Saran

Setelah peneliti memaparkan mengenai kesimpulan dan implikasi di atas, sebagai tindak lanjut bersama dengan ini peneliti menyampaikan saran untuk dapat menjadi masukan bagi Tim Kode Etik UIN Syahada Padangsidimpuan. khususnya dalam upaya proses evaluasi harus selalu diterapkan dalam sebuah kegiatan karena segala sesuatu yang sudah kita rencanakan ada baiknya pengawasan dan evaluasi nya harus diperhatikan baik dalam diri sendiri maupun dalam sebuah tim. Monitoring kode etik sangat perlu dan berpengaruh dalam mengembangkan karakteristik mahasiswa dalam menaati peraturan kode etik dan memiliki bebrapa mamfaat kepada banyak orang dianataranya sebagai berikut:

a. Bagi mahasiswa UIN Syahada Padangsidimpuan, dibuatnya kode etik baik dalam tata tertib berpakaian dan adab bagi mahasiswa/I.

Merupakan hal terpenting dalam menjadi simbolis mahasiswa UIN dari mahasiswa lainnya. Karena sebuah karakter memiliki nilai mahal jika diterapkan dengan baik contoh pakaian, semakin tertup pakaian mahasiswi maka sangat mahal *value* yang dimilkinya dan menciri khaskan bahwa mahasiswa UIN. Kode etik dilakukan bukan hanya semata sebagai peraturan tetapi kode etik diterapkan untuk kebaikan mahasiswa/i UIN Syahada Padangsidimpuan.

b. Bagi tim kode etik UIN Syahada Padangsidimpuan, agar selalu mengawasi dan meningkatkan pengawasannya terhadap kode etik dan menenpatkan sanksi kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran agar tidak banyak mahasiswa yang terlibat dalam beberapa kasus dan di *Drop Out* dari Instansi. Pengawasan yang paling disarankan yaitu dilingkungan kampus terlebih dahulu, meningkatkan kesadaran dan keikhlasan didalam hati dalam mentaati peraturan di UIN Syahada Padangsidimpuan sehingga hal tersebut yang menjadi pedoman dasar yang dimilki mahasiswa untuk selalu ingat pentingnya kode etik di UIN Syahada.

c. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti lebih luas terhadap dalam menerapkan kode etik dan menjadikan motivasi serta referensi dalam penulisan skripsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adam, 2017, *Etika Profesi*, Jakarta: Gramedia.

Ali Imron, 2012, *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*, Jakarta: Bumi Aksara.

Ahmad Faizur Rosyad, *Mengenal Alam Suci: Menapak Jejak Al- Ghozali Tasawuf, Filsafat dan Tradisi,* (Yogyakarta: Kutub, 2014), hlm. 94.

Burhan Bungin, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Jakarta: Kencan Prenada Media Group.

Dr. Muhammad faisal, 2015, *Memahami Evaluasi Kinerja Karyawan*, Jakarta: Mitra Wacana Media..

Faridha Nugraha, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif,* Surakarta: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.

George R. Terry, 2016, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Jakarta : Bumi Aksara, 2016.

Giri Harto Wiratomo, 2007, *Tata Tertib Sekolah Sebagai Sarana Pendidikan Moral, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial,* UNS.

Haidar Baqir, 2005, *Buku Saku Filsafat Islam*, Bandung: Mizan.

Hamzah B. Uno dan Satria Koni,2012, *Manajemen* Jakarta: Wacana Media.

H.Rifa'i Abubakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: SUKA-Press.

Husaini Usman, 2012, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

Isyey Nuriyah, 2016, *Investigasi audit fraud*, Bandung: Pustaka Buku.

Jimly Asshiddiqie, 2014, *Peradilan Etika Dan Etikan Konstitusi*, Jakarta: Sinar Grafika,

Keraf. A. Sonny, 2012, *Etika Lingkungan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Kementerian Agama Republik Indonesia, 2009, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Marwah.

Keputusan Rektor, 2023, *Penetapan Karakteristik Dan Kode Etik Mahasiswa*, UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN.

Leaxi, J, Maleong, 2016, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.

M. Sholihin, dkk, 2013, *Akhlak Taswuf: Manusia Etika dan Makna Hidup*, (Bandung: Penerbit Nuansa.

M. Munir dkk. 2018, *Manajemen Dakwah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Muhammad Alfan, 2011, *Filsafat Etika Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia.

Mohyi. Ach. 2016, *Teori Dan Perilaku Organisasi*, Malang: UMM Press.

Rianretro, 2020, *Dasar-Dasar Manajemen*, Bandung : Widina Parsada Bandung.

Saifuddin Azwar, 2015, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Simorangkir, 2001, *Etika*, Jakarta: Cipta Manunggal.

Suharsimi Arikunto, 2013, *Evaluasi dalam Ilmu Manajemen* Bandung: Pustaka Buku.

T. Hani Handoko, 2013, *Manajemen*, Yogyakarta: Bpfe Yogyakarta.

Tim Penulis Naskah Alquran, 2018, *Alquran dan Terjemahannya*, Kudus: Mubarokatan Thoyibah.

B. JURNAL

Akmal, Penataan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Penguatan Sistem Hukum Di Indonesia, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 18, No 3 (2021) https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/761/pdf, diakses pada 27 Mei 2024. Hlm. 7. Pukul 00.09 WIB.

Bella Puspita Sari. (2017). *Meningkatkan Disiplin Belajar Siswa melalui Manajemen Kelas*. http://ejournal.upi.edu.index.php/jpmanper/article/view/0000. Hlm. 78. Diakses 18 November 2023

Rieswandhana, dkk. *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Efektivitas Audit Internal Inspektorat Se-Karesidenan,* Jurnal Pengawasan, Vol 1_No 1_Sept 2019.pdf, diakses pada 29 Mei 2024 pukul 00.30 WIB. Hlm. 26.

Rusdi, Filsafat Idealisme (Implikasinya Dalam Pendidikan), *Jurnal Dinamika Ilmu* Vol. 13. No. 2, Desember 2013, https://journal.uinsi.ac.id/index.php/dinamika_ilmu/article/view/70 hlm. 236. Diakses pada 01 April 2024 pukul 13:48 WIB.

Solihah, R., Bainus, A., & Rosyidin, I. (2018). *Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam Mengawal Pemilihan Umum yang Demokratis*. Jurnal Wacana Politik, vol 3 (1), pdf, diakses pada 5 Juni 2024 pukul 11: 12 WIB. hlm. 14-18.

C. SKRIPSI

Junita Olifia Ayubi,"Strategi Implementasi Kode Etik Mahasiswa Ftk Uin Ar-Raniry Banda Aceh", *Skripsi*, https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/33594/, Diakses Pada 20 Februari 2024 pukul 22:30 WIB.

Hany Sabrina Mumtaz Aziz,"Respon Tentang Kode Etik Berpakaian Di Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta", *Skripsi*, https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/32356, Diakses pada 20 Februari 2024 Pukul 23: 00 WIB.

Retno Pusparani, Penerapan Kode Etik Mahasiswa Terhadap Gaya Berbusana (Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan), *Skripsi*, https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/50308/1/SKRIPSINYA_RETNO_9Feb2020_Watermark.pdf, Diakses pada 23 Februari 2024

D. INTERNET

Armyn, Akhlak Seorang Muslim dalam Berkendaraan ,https://repo.uinsyahada.ac.id/212/1/Armyn%20Hasibuan1.pdf, HIKMAH, *Vol. VI, No. 02 Juni 2012, hlm. 134,* diakses pada 15 Mei 2024, Pukul 16:18 WIB.

Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 442. https://www.searh.pengertian kode etik menurut kbbi - Search (bing.com) diakses pada 21 Maret 2024 Pukul 15:31

.

Humas UIN, *Sejarah UIN Syahada Padangsidimpuan,* https://www.uinsyahada.ac.id/sejarah-iain-padangsidimpuan/.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.lektur.id/pengawasan#google_vignette

Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gitamedia Press, 2005), hlm. 257. https://kbbi.lektur.id/evaluasi, diakses pada 21 Maret 2024.

LAMPIRAN I

PEDOMAN OBSERVASI

Observasi ini bertujuan untuk mengamati beberapa hal yang terdapat didalam rumusan masalah.

1. Mengamati bagaimana pengawasan peraturan kode etik di UIN Syahada Padangsidimpuan.
2. Mengamati bagaimana mahasiswa dalam menerapkan kode etik di UIN Syahada Padangsidimpuan.
3. Mengamati bagaimana respon mahasiswa mengenai salah satu peraturan kode etik di UIN Syahada Padangsidimpuan.

LAMPIRAN II

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara dengan tim kode etik di UIN Syahada Padangsidimpuan.

1. Kapan sejarah ditetapkannya Tim kode etik di UIN Syahada Padangsidimpua?
2. Bagaimana cara kerja tim monitoring kode etik di UIN Syahada Padangsidimpuan diterapkan?
3. Apa saja peraturan kode etik berpakiana di UIN Syahada Padangsidimpuan?
4. Apa saja jenis pelanggaran kode etik yang sering dilanggar oleh mahasiswa/i pada kode etik berpakaian di UIN Syahada padangsidimpuan?
5. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh tim kode etik terhadap peraturan berpakaian di UIN Syahada Padangsidimpuan apakah berjalan dengan lancar?
6. Apakah ada jadwal tertentu dalam pelaksanaan monitoring kode etik di UIN Syahada Padangsidimpuan?
7. Apakah jenis pelanggaran kode etik diklasifikasikan dalam Tingkat ringan, sedang dan berat? Apa yang membedakan diantara ketiganya?
8. Berapa kali tim kode etik dalam melakukan Razia di UIN Syahada Padangsidimpuan, apakah Razia kode etik juga dilakukan di luar UIN Syahada Padangsidimpuan?

9. Apakah terdapat proses evaluasi tim terhadap pelaksanaan razia kode etik di UIN Syahada Padangsidimpuan?
10. Bagaimana evaluasi yang dilakukan tim kode etik dalam meningkatkan pengawasan peraturan kode etik di UIN Syahada Padangsidimpuan apakah berjalan dengan baik atau tidak?

B. Pedoman Wawancara Mahasiswa UIN Syahada Padangsidimpuan

4. Bagaimana menurut saudara/i tentang penetapan peraturan kode etik di UIN Syahada Padangsidimpuan, apakah dapat diterapkan di status UIN pada saat ini?
5. Apakah saudara/i pernah melakukan pelanggaran kode etik? Apa sebab dan jenis pelanggarannya?
6. Bagaimana menurut saudara/i tentang monitoring Razia yang dilakukan oleh tim kode etik, apakah hal tersebut efesien atau tidak?
7. Bagaimana menurut saudara/i tentang kode etik yang mendapatkan pelanggaran berat dan pelanggaran ringan, apakah sesuai dengan sanksi yang diberikan?
8. Bagaimana menurut saudara/i mengenai mahasiswa yang mendapatkan pelanggaran kode etik diluar kampus UIN Syahada Padangsidimpuan?

LAMPIRAN III

DOKUMENTASI

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 341 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KARAKTERISTIK DAN KODE ETIK MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin dan kepribadian Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, maka dipandang perlu menetapkan Karakteristik dan Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Tahun 2023.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2022 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Menjadi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 78 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1235);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1290);
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 024067/B.II/3/2022 Tentang Penetapan Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Masa Jabatan 2022-2026.

Gambar 1. Surat Keputusan Rektor tentang karakteristik dan kode etik mahasiswa

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN ADDARY PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 345 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN DEWAN KEHORMATAN KODE ETIK MAHASISWA
UNIVERITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN ADDARY PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2023

REKTOR UNIVERITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN ADDARY PADANGSIDIMPUAN

Menimbang :
a. bahwa untuk terlaksananya penegakan Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, dipandang perlu membentuk Dewan Kehormatan Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;
b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi Dewan Kehormatan Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2022 tentang Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137);

Gambar 2. Surat Keputusan Rektor tentang penetapan dewan kehormatan kode etik mahasiswa

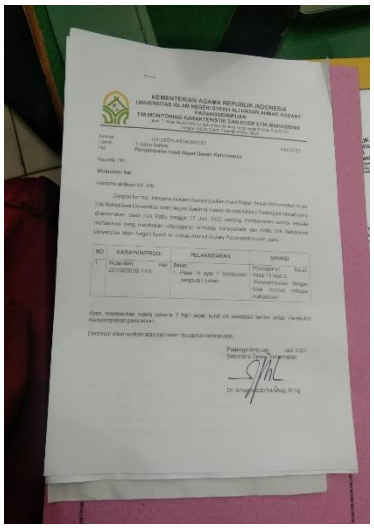

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
TIM MONITORING KARAKTERISTIK DAN KODE ETIK MAHASISWA

Gambar 3. Surat peringatan pelanggar kode etik

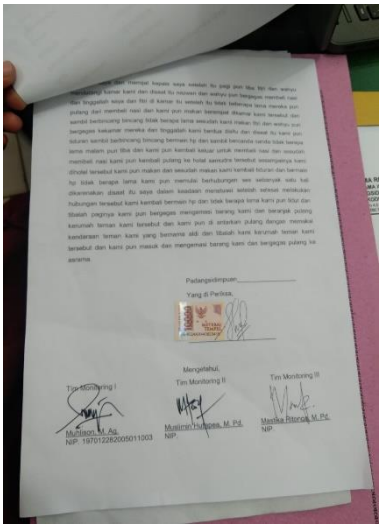

Yang di Periksa,

Mengetahui,
Tim Monitoring II

Tim Monitoring I

Tim Monitoring III

Gambar 4. Surat pernyataan pelanggar kode etik

Gambar 5. Wawancara dengan Mahasiswa FEBI NIM. 20 Sem. 8

Gambar 6. Wawancara dengan Mahasiswa FTIK NIM. 20 Sem.8

Gambar 7. Wawancara Dengan Wakil Dekan 3

Bid. Kemahasiswaan Bpk. Dr. Sholeh Fikri, M.Ag

Gambar 8. RAZIA Tim kode etik

Gambar 9. Kegiatan Razia Kode Etik Oleh Anggota Monitoring di Gerbang UIN Diakses pada Link Tim Monitoring Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan Lakukan Pengawasan Kepada Mahasiswa – UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary , diPadangsidimpuan,

Gambar 9. Wawancara dengan Dosen FDIK Dr. Bapak Sholeh Fikri, M.Ag.

Gambar 10. Wawancara dengan tim kode etik 2024 ibu Anny

Gambar 11. Wawancara dengan Anggota Tim Kode Etik 2023 Bapak Retno

Gambar 12. Wawancara dengan tim kode etik 2021 Bapak Maraondak, M.Ag.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

1. Nama : Wafiq Azizah Pulungan
2. NIM : 2030400004
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Tempat Tgl Lahir/Usia : Sayurmatinggi, 26 Oktober 2001/ 23 Tahun
5. Anak ke- : 1 dari 3 Bersaudara
6. Pekerjaan/Status : Mahasiswa
7. Alamat : Sayurmatinggi

B. DATA ORANGTUA

1. AYAH
   a. Nama : Alm. Nauli Tua Pulungan
   b. Alamat : Sayurmatinggi
2. IBU
   a. Nama : Salimah Nasution
   b. Pekerjaan : Pedagang/Wiraswasta
   c. Alamat : Sayurmatinggi

C. PENDIDIKAN

1.	SD	: 102030 Sayurmatinggi	2008/2013
2.	SMP	: MtsN Batang Angkola	2013/2016
3.	SMA/Sederajat	: MAN 1 Padangsidimpuan	2016/2019

D. PENGALAMAN ORGANISASI

1.	Serma Tapsel	Anggota	2021-Sekarang
2.	UKM Hadits	Anggota	2021-Sekarang
3.	HMPS MD	Bendahara Umum	2022-2023
4.	Sister Lillah	Anggota	2021-2022
5.	UPZ UIN	Anggota	2023-Sekarang

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon (0636) 22080 Faxmile (0634) 24022

Nomor : 1187 /Un.28/F.8a/PP.00.9/11/2023 — 3 November 2023
Lamp. : -
Hal : **Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi**

Kepada :
Yth. 1. Dr. Armyn Hasibuan, M. Ag — Bidang Pembimbing I
2. Ricka Handayani, M.M — Pembimbing II
di
Tempat

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan Hasil Sidang Keputusan Tim Pengkajian Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut :

Nama	:	Wafiq Azizah Pulungan
NIM	:	2030400004
Judul Skripsi	:	**"Evaluasi Tim Kode Etik Dalam Meningkatkan Pengawasan Terhadap Pelanggaran Peraturan Di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan"**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi **Pembimbing-I** dan **Pembimbing-II** penelitian penulisan Skripsi Mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak kami ucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. Magdalena, M.Ag
NIP. 197403192000032001

Ka. Prodi MD

Ricka Handayani, M.M
NIP. 199103132019032022

Pernyataan Kesediaan Sebagai Pembimbing

Bersedia/Tidak Bersedia
Pembimbing I

Dr. Armyn Hasibuan, M.Ag
NIP. 196209241994031005

Bersedia/~~Tidak Bersedia~~
Pembimbing II

Ricka Handayani, M.M
NIP. 199103132019032022

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faxmile (0634) 24022 Website: uinsyahada. ac. id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 819 /Un.28/F1/PP.00.9/06/2024

Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan memberi Izin melakukan penelitian kepada :

Nama	: Wafiq Azizah Pulungan
NIM	: 2030400004
Fakultas/Prodi	: VIII (delapan)
Alamat	: Sayurmatinggi, Kec. Sayurmatinggi, Kab. Tapanuli Selatan

Dengan judul **"Evaluasi Tim Kode Etik dalam Meningkatkan Pengawasan Terhadap Pelanggaran Peraturan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Adday Padangsidimpuan"**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

Padangsidimpuan 28 Juni 2024
a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan

Dr. Anas Habibi Ritonga, MA
NIP. 198404032015031004

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

SURAT IZIN PENELITIAN
Nomor: 1652 /Un.28/B/ HM.02/07/2024

Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan dengan ini memberikan izin kepada:

Nama	: Wafiq Azizah Pulungan
NIM	: 2030400004
Program Studi	: Manajemen Dakwah
Fakultas	: Dakwah dan Ilmu Komunikasi

untuk mengumpulkan data dan informasi dalam menyelesaikan Skripsi dengan judul **" Evaluasi Tim Kode Etik dalam Meningkatkan Pengawasan Terhadap Pelanggaran Peraturan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan".**

Demikian Surat Izin Penelitian ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Padangsidimpuan, 25 Juli 2024
an. Rektor
Kepala Biro UAPK

Ali Murtini, S.Ag, M.AP
NIP. 197404042001121001